



**RISALAH RAPAT
PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
T E N T A N G
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Tahun Sidang : 1988-1999
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 31
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja ke-3
Dengan : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag
Sifat Rapat : Tertutup
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Maret 1999
Pukul : 09.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : Sri Dono
Sekretaris Rapat : Subijanto Sudardjo, S.H.
Acara : Pembahasan Materi Panja
Hadir : **1. Anggota Panitia Kerja :**
24 dari 29 Anggota Panitia Kerja
2. Pemerintah :
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
Depperindag beserta jajarannya.

I. Fraksi ABRI

1. Sri Dono
2. Slamet Sugijardjo
3. H.A. Rivai, S.IP.
4. Benyamin Balukh
5. Drs. Yuzar Hasan

II. Fraksi Karya Pembangunan :

1. Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono
2. Ir. Sunardjo
3. Ir. Amrin Kahar
4. Ridwan Sani, S.H
5. Dr. Fathi Dahlan
6. Ny. Lidya Arlini Rianzi Julidar, S.H
7. Soejatno Pedro HD
8. Ir. Atyoso Mochtar
9. Dra. Ny. Nahiyah Jaidi F, M.Pd
10. Jasman Ismail
11. Ir. Budi Hariyanto
12. Drs. Hari Eko Sumisto
13. Dr. H. Syamsuddin Abbas
14. H. Ibrahim Gaus, S.H
15. Muhammad Sofhian Mile
16. Dra. Ny. Effi Zalfiana Rusfian
17. Dra. Ny. Tri Iriastuti Fairus

III. Fraksi Persatuan Pembangunan :

1. H. Faisal Baasir, S.H
2. dr. H.A. Muis A.Y
3. Drs. Anwar Sanusi, SH
4. Ir. Suwadi D. Pranoto
5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
6. K.H. Muamal Hamidy

IV. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia :

1. Nicolaus Daryanto

V. Pemerintah :

1. Ir. Teddy Setiadi : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag
2. Dr. Rosediana Suharto, M.Sc : Kepala BPPIP Depperindag
3. Ir. Eni Suhaeni Bakri : Direktur Perlindungan Konsumen

4. Dr. Ir. Gatot Ibnu Santoso : Dirjen IKAHH
5. Ir. Agus Tjahajana, S.E., M.Sc : Dirjen ILMEA
6. Dr. Ir. Chairil Anwar Rasahan : Departemen Pertanian
7. Prof. Dr. Natabaya, S.H., L.L.M : Kepala BPHN
Departemen Kehakiman
8. Prof. Dr. Loebby Lukman : Pakar Hukum Universitas
Indonesia
9. Kustantinah : Ses Ditjen POM
10. Sosialisman : Staf Ahli Mendagri
11. Drs. Riyanto B. Yosokumoro : Staf Ahli Menperindag
12. Beserta Jajarannya.

KETUA RAPAT :

Bapak dan Ibu anggota Panja,
Silakan ke tempat yang telah disediakan,
Dari Pemerintah sudah siap.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Siap.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,
Dari Kelompok I, II, III dan IV, siap
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pada hari ini menurut catatan Sekretaris sudah menandatangani 16 orang daftar hadir dari 30 anggota Panja, dengan demikian forum sudah tercapai, rapat kami buka.

(RAPAT DIBUKA)

Terima kasih,

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Kalau sudah tidak ada kita mulai saja dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159 yaitu Pasal 21 mengenai masalah pelaku usaha.

Dari Pemerintah mengusulkan "tetap" substansi pemindahan, kemarin inipun juga dikembalikan kepada pasal, apakah Pemerintah masih pada tetap keputusan seperti kemarin, kami persilakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Bapak Pimpinan,

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159 ini terkait dengan pembahasan kita kemarin dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 155 a. Mengenai substansi tidak ada perubahan, kemudian juga rencana perubahan yang semula kami usulkan menjadi ayat dikembalikan, menjadi pasal kembali.

Hanya barangkali masalahnya penempatan, ini nanti akan diselesaikan dalam Timsin atau di Timus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Dari Pemerintah menyatakan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159 tetap menjadi pasal nanti pasalnya nomor berapa, urutannya nomor berapa nanti kita selesaikan dengan Timus atau Timsin, apakah DPR RI bisa menerima.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sesuai dengan keputusan kemarin bahwa dengan dikembalikannya menjadi pasal, DPR RI menyetujui, bisa menerima.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Akan saya bacakan sebelum kita putuskan.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159 berbunyi Pasal 21 a atau pasal yang lain sesuai dengan urutan nomornya : pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan, dan atau menolak dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen; Setuju

(RAPAT SETUJU)

Mari kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160 ini usulan Pemerintah.

Kami sarankan karena ini merupakan satu pasal meskipun terdiri dua ayat dan ada titik a dan b, kita bicarakan bersama saja yaitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160, 161 dan 162.

Usulan ini datang dari Pemerintah oleh karena itu, Pemerintah memberikan keterangan mengenai usulannya ini, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Kami sependapat bahwa kita membahas sekaligus mulai dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 192 karena satu sama lain terkait.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160 tidak ada masalah, ini hanya merupakan tambahan pasal baru.

Kemudian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 161 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 162 kami mengajukan penambahan pasal baru ini karena kami melihat bahwa masalah tuntutan ganti rugi perkara pelaku usaha belum diatur. Sehingga lengkapnya bunyi pasal baru yang diusulkan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut, penomoran sementara Pasal 23 yang tentunya nanti akan disesuaikan.

Ayat (1) : pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha dan bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen sepanjang;

- a. pelaku lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut;
- b. di dalam transaksi jual beli pelaku usaha lain tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan mutu contoh dan komposisi.

Selanjutnya bunyi dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 162 yang merupakan ayat (2).

Ayat (2) : Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen sepanjang pelaku usaha lain yang membeli barang atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut.

Demikian bunyi dari pasal baru yang diusulkan oleh Pemerintah, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sebelum saya lempar ke DPR RI, apakah huruf yang besar ini barangkali perlu penyesuaian.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Kami sependapat tentunya bahwa nanti kita harus konsisten di dalam penerapan pemilihan apakah huruf besar atau kecil. Yang diubah pertama adalah kata konsumen K awal, itu K (besar) menjadi K (kecil).

Kemudian itu barang yang saya jual, jangan sampai apa yang saya jual prosedurnya tidak tahu. Kemudian dijual kepada konsumen berikutnya nanti kalau ada gugatan karena beliau tidak tahu saya tetap yang harus bertanggungjawab. Itu barangkali salah satu dari ilustrasi yang bisa kami berikan.

Demikian penjelasan yang ingin kami sampaikan, barangkali masih ada masukan, kami ingin mempersilakan Pak Joko.

Terima kasih Pimpinan.

PEMERINTAH (DEPPERINDAG/JOKO MULYONO, M.B.A) :

Terima kasih,

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi, pengalaman saya sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengenai kasus seperti yang ditanyakan oleh Anggota Dewan yang terhormat.

Eksportir kami, ekspor gelas ke Australia, oleh importir di Australia di jual ke supermarket-supermarket, kemudian gelas tersebut dibeli oleh konsumen di Australia, ternyata gelas itu setelah dipakai oleh konsumen banyak yang pecah, asal dituang air panas pecah. Nah menurut ketentuan di Australia di sana konsumen bisa nuntut ganti rugi ke supermarket, jadi supermarket langsung meskipun satu lusin yang pecahnya dua, maka supermarketnya mengganti rugi seharga waktu beli satu lusin tadi, barangnya dikembalikan oleh konsumen.

Supermarketnya lalu menuntut eksportir, importirnya ganti bayar ke supermarket, importirnya di Australia menuntut kita, kita bayar, ini

tanggung jawab renteng. Apakah kasus seperti ini penyelesaiannya sudah tertuang dalam pasal-pasal dalam undang-undang ini.

Terima kasih Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Pak Joko,

Ibu Rosdiana ingin menambahkan.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPIP DEPPERINDAG/DR.
ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Terima kasih,

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sebetulnya memang di dalam klaim ini bisa kita lakukan kepada pelaku usaha terakhir, kalau kita lihat barang-barang elektronik biasanya produsen pelaku usaha pertama itu selalu mencantumkan nama diproduksi oleh Nokia, Irlandia. Kita bisa mengklaim kepada yang terakhir atau kepada produsen yang pertamanya, barangkali di sini perlu juga saya cuma tidak tahu di mana menuangkannya artinya kalau ada perubahan itu design what change by, . . . sehingga konsumen itu bisa langsung kepada yang di tengah atau langsung kepada yang terakhir.

Tapi kalau pada Daerah Tingkat II atau daerah remote itu yang diklaim pertama itu adalah penjual pertamanya. Jadi saya rasa itu penggantian-penggantian itu sebagai diceritakan oleh Pak Joko tadi, terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih, demikian penjelasan kami.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Nampaknya sudah akomodatif dan memberikan penjelasan cukup jelas, barangkali Anggota Dewan bisa memberikan tanggapannya yang kedua, silakan.

FABRI (SLAMET SUGIARDJO) :

Terima kasih atas kesempatannya,

Memang kalau saya melihat terutama yang berkaitan mengenai proses ganti rugi. Ini memang kadang-kadang rancu antara siapa yang tanggung jawab dengan proses meminta tanggung jawabnya itu. Ini tadi kalau Bapak contoh di luar negeri ini yang kebetulan baru tiga hari yang lalu yang saya laksanakan, saya beli kartu langganan tol Taman Mini, itu yang bikin kalau tidak salah Bank Exim, waktu dipakai beberapa kali rusak, saya minta ganti ke Jasa Raharja di Taman Mini tempat saya beli, mereka tidak mau, saya harus nukar ke bank. Ini sebetulnya apakah perlu diatur atau tidak, karena mungkin mereka tidak tahu, tidak mau capai padahal sebetulnya kalau mau kita itu ya kemana kita beli di situlah dia atau kita minta ganti dan dia yang mempertanggung jawabkan nanti di Bank Exim, waktu itu malah coba dicoba kita tipu, sudah dua kali yang pertama itu tidak ada, saya coba saya mau beli yang seharga itu, begitu mau bayar, ini yang rusak sekian tambah sekian ngotot sampai mau berkelahi.

Dalam hal ini hal-hal semacam ini banyak terjadi, ini karena pedagang-pedagang terutama yang kecil-kecil tidak mau capai dan tidak mau rugi, karena dengan ke sana ke mari sebetulnya dia akan menghitung biaya, waktu dan sebagainya. Ini apakah tidak perlu diatur dalam hal ini walaupun itu prosesnya, proses ganti rugi mencapai kepada mana tanggung jawab. Ini hal-hal semacam ini sering terjadi dan saya kira untuk ini mungkin apakah perlu ditambah atau tidak atau mungkin bagaimana supaya para pelaku usaha ini tahu bahwa walaupun dia tidak bertanggung jawab terakhir tanggung jawab pertama di mana dia menjual sebagai pengusaha harus tahu kewajibannya.

Kemudian yang kedua, setelah ada penjelasan dari Pemerintah memang agak berbeda dari yang 170, kalau Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 162 ini memang pelaku usaha sebagai pedagang, tapi kalau di Pasal 22 ini pelaku usaha sebagai produsen, memang beda. Jadi dengan demikian saya kira tidak ada permasalahan bahwa ini disatukan dengan sebagai Ayat (2).

Demikian dari DPR mungkin dari anggota yang lain akan menambah, terima kasih.

FPP (KH. MUAMAL HAMIDY) :

Terima kasih.

Dari penjelasan dari Pemerintah tadi juga dapat kita pahami memang terjadi demikian, ini sebagai ilustrasi dulu. Saya juga banyak pengalaman yaitu saya kebetulan pernah juga aktif di penerbitan, saya sebagai penerbit

kalau ada buku yang rusak darimana saja orang belinya itu saya ganti. Tapi ketika saya membeli kitab yang di Indonesia tidak di produksi itu adalah terbitan Mesir, di sini banyak yang kosongnya kesulitan dalam hal itu, terpaksa harus mengembalikan kepada ke toko kitab, toko kitab tidak mau sudah dibeli.

Kemudian tentang pasal yang diusulkan ini coba barangkali bisa kita cermati dengan Pasal 18 atau Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 152, kelihatannya ini hanya sebagai penjabaran saja, di situ kelihatannya sudah lebih lengkap misalnya, simple tapi punya pengertian yang luas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, silakan Pak Sani.

FKP (RIDWAN SANI) :

Terima kasih Pak Ketua,

Saya dengan ilustrasi dari Pak Joko dan Ibu Ros tadi, ini dari DPR sudah menganggap bahwa kejelasan terhadap saran Pasal 23 dari Pemerintah ini kita sudah okey, bisa kita terima.

Cuma kami ingin menyarankan untuk kiranya dapat perumusan ini, karena ini dalam perumusan ini nanti kita kan tahu bahwa di dalam hukum perdata ada itikad baik daripada dikonsumen dan itikad baik daripada pelaku usaha yang perantara tadi.

Jadi ini di mana kita mau masukan kalimat "itikad baiknya" ini, kalau di dalam pasal kalau menurut pendapat saya terlalu panjang jadinya, mungkin di dalam penjelasan pasal yang lebih baik nanti dan saya yakin dari pihak Pemerintah, karena pihak Pemerintah kemarin ada membawa dua orang pakar satu adalah Prof. Loby Lukman, dan kemudian yang satu lagi Prof. Natabaya, mungkin barangkali dapat dijelaskan sehingga apa yang tercantum di dalam hukum perdata itu sudah mencakup. Karena kita tidak terlepas dari hukum yang lain. Saya rasa ini saran daripada kami Pak, sebagai melengkapi dari beberapa saran daripada beberapa teman yang terhormat tadi. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Untuk putaran kedua silakan menanggapi?

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Bapak-bapak Anggota Dewan, kami pikir apa yang disampaikan memang itu hal yang terjadi sehari-hari jadi kami pikir memang harus ada kejelasan. Nah karena itu kami mengusulkan untuk membuat suatu tambahan ayat baru yang berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya ini yang intinya mengatur mengenai mekanisme, sebagaimana yang disampaikan Pak Slamet tadi. Jangan sampai si konsumen ini mendapat kesulitan pada saat yang bersangkutan mengajukan tuntutan ganti rugi, hanya kami mohon untuk memformulasikan ini diberikan waktu dulu Pak. Kalau Bapak Pimpinan dan Bapak dan Ibu sependapat nanti kami akan merumuskan bunyi dari ayat baru yang intinya mengatur mengenai mekanisme tuntutan ganti rugi.

Jadi bagaimana yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi pernyataan di lapangan kan masih banyak kesulitan, ini barangkali bisa kita tuangkan di dalam ayat tambahan.

Kemudian mengenai penjelasan pasal yang disampaikan oleh Pak Sani yang antara lain juga menyangkut itikad baik, kami sependapat Pak saya lebih jelas lagi, karena memang sekali lagi ini banyak menyangkut kehidupan sehari-hari.

Demikian Bapak Pimpinan tambahan penjelasan dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Barangkali apa yang dimaksudkan atau yang dikehendaki oleh Dewan sudah banyak ditampung oleh Pemerintah, apakah kita segera mengambil keputusan, silakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Kami menghargai atas tanggapan dari Pemerintah atas pendapat ataupun pengalaman-pengalaman yang kita alami sehingga akan mengatur lebih rinci. Namun kalau kita kembali kepada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 149, rumusan Pemerintah Pasal 19 ayat (5) sebetulnya di situ sudah diatur. Pelaku usaha wajib menyerahkan barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya dengan barang dan atau jasa yang ditransaksikan atas barang kembali. Sebetulnya sudah diatur ini, hanya

pelaku usahanya kadang-kadang tidak mau capai itu, bagaimana mengatur seperti ini mungkin di sini bisa, tapi kedengaran kata wajib sebetulnya itu ada sanksinya. Dan ini masih juga dalam tanggung jawab, ini masalahnya karena pelaku usaha tidak mau ngerti, kecuali kalau memang mau dipakai harus dengan sanksi.

Jadi apakah ini perlu diatur lagi, kalau memang ada yang lebih baik tapi sebetulnya bagaimanapun baik aturan ini tergantung juga pada pelaku atau orang-orang yang akan menegakan aturan ini. Tentunya salah satu caranya dengan sanksi, kalau demikian kita lihat apakah mengenai hal-hal ini sudah kita cantumkan mengenai sanksinya.

Demikian untuk menjadi tambahan pertimbangan dari Pemerintah. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari Dewan silakan.

Ini sudah putaran ketiga, saya mohon dari Dewan ini bagaimana Pak ? Apakah yang satu, dua ini diterima atau tidak, substansinya begitu, nanti kita putuskan. Tadi Pemerintah menawarkan ini akan ada tambahan ayat mengenai tata cara penggantian tadi, ini mohon ditanggapi dulu, silakan.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian,

Pada dasarnya substansi dari Dewan dapat menerimanya dengan catatan seperti tadi dan supaya dipertimbangkan lagi seperti yang disarankan Anggota DPR yang terhormat tadi. Jadi tadi dijanjikan oleh Pemerintah akan memformulasi kembali supaya menjadi pertimbangan-pertimbangan supaya jangan muncul lagi hal-hal yang mungkin kontradiktif. Dan supaya pasal-pasal yang terdahulu diperhatikan yang ada kaitannya, tetapi pada prinsipnya substansi kami terima dengan senang hati. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, jadi kami jelas, kalau ragu nanti diputar lagi. Sebelum menutup ketiga tadi, dari Dewan meminta perhatian dikaitkan dengan pasal-pasal atau DIM-DIM yang lalu untuk merumuskan tambahan tadi.

Silakan menanggapi.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Mengenai usulan tambahan ayat baru, Ayat (3) Pasal 23 ini, kami akan mensinkronkan dengan bunyi dari Pasal 19 ayat (5) sebagaimana disampaikan oleh Pak Slamet tadi. Atau ada kemungkinan juga ini akan diperjelas lagi nanti. Jadi sebagai penjelasanlah, hanya penjelasan ini penjelasan pasal atau penjelasan ayat, jadi penambahan ayat. Kalau masih dianggap kurang, nanti akan diberikan tambahan penjelasan.

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik kalau demikian mari kita ambil keputusan, namun kalau ada usulan kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGJARDJO) :

Sebelum diambil keputusan, pada dasarnya nanti yang kita bicarakan adalah penambahan ayat itu sendiri, jadi tidak membicarakan yang ini lagi, karena ini sudah fiks, maksud saya supaya tidak berpanjang-panjang, kita lihat apakah penjelasan itu memperjelaskan, atau malah tidak memperjelas, kalau memang tidak menjelaskan, mengaburkan kita tolak. Jadi yang kita bicarakan tambahannya saja nanti.

KETUA RAPAT :

Makanya itu, tadi kita sudah sepakat Ayat (1), Ayat (2) ini diterima, oleh karena itu kita ambil keputusan, sedangkan penjelasan ayat nanti kita bicarakan setelah usul dari Pemerintah, bisa diterima?

Baik kita bacakan untuk mengambil keputusan sementara Nomor 23 ayat (1).

Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen sepanjang;

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut.
- b. Dalam transaksi jual beli pelaku usaha lain tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan mutu, contoh dan komposisi.

Ayat (2) pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen sepanjang pelaku usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut.

Kemudian mengharap kepada Pemerintah untuk memberikan penjelasan pasal atau ayat atau menambah ayat baru yang menjelaskan lebih menjelaskan lagi mengenai uraian atau substansi yang terkandung dalam pasal sementara 23 ini.

Apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 ini juga tambahan baru dari Pemerintah pasal sementara Nomor 24. Oleh karena terdiri dari dua pasal dan ada huruf a dan b di Ayat (2)-nya, kita bicarakan bersama-sama satu urutan yaitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 167 kepada Pemerintah dipersilakan untuk memberikan keterangannya.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Penambahan pasal ini memang belum diatur yaitu mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan garansi. Hal ini didasarkan kepada pengalaman selama ini dan ini merupakan suatu usaha upaya antisipatif. Jadi yang usulan dari kami Pemerintah untuk sementara merupakan Pasal 24 penomerannya.

Ayat (1) pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan.

Ayat (2) pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen sepanjang pelaku usaha tersebut :

- a. Tidak atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Dengan catatan mengenai penggunaan huruf besar dan kecil nanti akan diselesaikan di dalam DIM.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Untuk putaran pertama silakan DPR menanggapi.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih,

Sebelum kami mengomentari ini kami mohon penjelasan lebih jauh mengenai mengapa batas waktu yang diambil 1 tahun. Kemudian juga mengenai ketentuan fasilitas purna jual mohon penjelasan lebih lanjut.

Kemudian Ayat (2) b tidak atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Ini yang kami ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut, demikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Yang lain cukup dari kelompok lain silakan.

FKP (RIDWAN SANI) :

Terima kasih Pak Ketua,

Kami apa yang disarankan Pemerintah itu cukup bagus, karena memang ini banyak yang terjadi jualnya tapi tidak ada garansi kalau istilah kita sehari-hari.

Jadi Pasal 24 yang diusulkan Pemerintah ini, ini kami ingin melihat kepada Ayat (2), pada Ayat (2)-nya pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen sepanjang pelaku usaha tersebut tidak atau lalai. Nah yang ini kami dari Dewan seperti yang dijelaskan oleh rekan kami terdahulu tadi diminta penjelasan kepada Pemerintah mengenai sekurang-kurangnya 1 tahun kenapa memilih waktu 1 tahun, kalau kami ingin menambahkan adalah kata lalai, kenapa kita tidak mau tegas-tegas saja, tidak menyediakan suku cadang, sebab kalau lalai ini berkelitnya luar biasa dan ini kalau menurut pendapat kami ini makanan dari pihak pengacara, dia menafsirkan istilah lalai itu bagaimana? Sebab pelaku usaha lalai

karena lalainya apa? Itu macam-macam alasannya, alasannya mungkin barangkali barang itu dari pabriknya belum datang karena ada kelambatan di Tanjung Priok, mungkin kontainernya rusak dan lain-lain, jadi gagal juga.

Jadi demikian juga tidak atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan, karena di Ayat (1) di atas kita tegas-tegas katakan, harus dijamin berikan jaminan garansinya, kalau tidak anda tidak bisa memperdagangkan itu di Indonesia, jadi lalai itu gagal itu saran dari Dewan ini terutama mengenai lalai ini jangan dimasukkan Pak, kita yang tegas-tegas saja karena dengan demikian kita akan dapat memproduksi satu hukum yang memang benar-benar menjamin kepentingan daripada konsumen supaya nanti pihak pengusaha jangan berkilah. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Hamidy.

FPP (KH. MUAMAL HAMIDY) :

Saya sekali-kali itu selalu berkenaan dengan masalah kebiasaan yang berlaku. Itu dulu kira-kira jaman PKI itu kendaraan-kendaraan yang dari Rusia itu tidak ada suku cadangnya di sini itu, dan sampai sekarang pun juga sering banyak begitu hal-hal yang model ini, nah padahal ini diperdagangkan kita di sini sebagai pelaku usaha, kemudian di sini harus diserahkan harus menyediakan suku cadang, hal-hal yang model demikian ini saya kira bagaimana konsekuensinya sebagai pelaku usaha ini.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak, hanya mohon maaf Pak.

Silakan dari Pemerintah untuk menanggapi beberapa pendapat Dewan, pertama mengenai masalah antara lain sekurang-kurang 1 tahun, fasilitas purna jual juga, kata-kata lalai dan kata gagal.

Iya mengenai pemanfaatannya berkelanjutan, jadi ada beberapa hal yang ingin kejelasan untuk putaran pertama silakan Pemerintah menanggapi.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Dalam hal ini Ibu Ros ingin memberikan penjelasan.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPIP DEPPERINDAG/
DR. ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pertama-tama mungkin kita mulai dengan sekurang-kurangnya 1 tahun, memang dalam garansi dan purna jual itu biasanya untuk barang-barang tertentu itu ada yang 1 tahun, ada yang maximal sampai 5 tahun life time-nya biasanya diberikan garansi dan spare part sesuai dengan life time-nya. Jadi makin lama mereka memberikan garansi, makin laku jualannya, jadi seperti kita kalau mengadakan tender biasanya kita minta kepada mereka minimal garansi spare part sesuai dengan life time mesin itu 1 tahun.

Tapi ada yang menawarkan 7 tahun, ada yang menawarkan 6 tahun, akan kita pilih yang lebih lama tentunya, tapi oleh sebab itu ditulis minimal 1 tahun karena pada umumnya alat-alat yang dipakai oleh rumah tangga itu 1 tahun.

Kemudian yang kedua fasilitas purna jual, itu mereka harus tanya, jadi jangan nanti mereka menjual jam setelah mereka kembali kepada mereka, mereka tidak bisa memasang spare partnya tidak ada ahli teknisnya. Biasanya di dalam pengusaha itu dalam membuka usaha yang melayani purna jual itu dinilai apakah mereka mempunyai tenaga ahli teknis yang sudah di training di pabrik dimana mereka menjual.

Jadi itu merupakan kredit yang positif bagi mereka. Kemudian yang dikatakan Pak Hamidy tadi mengenai lalai, nah di sini tidak atau lalai itu dikenakan, jadi kalau mereka umpamanya mengatakan itu masih di pelabuhan ya mereka terkena. Jadi kalau kita buang lalainya jangangan mereka malah boleh lalai, ini di sini kalau apapun alasan yang dia kemukakan selama itu tidak ada dengan dia, dia janjikan masih yang lama masih ada di pelabuhan terhambat dan lain-lain dia harus tetap bertanggung jawab atas tuntutan konsumen.

Sedangkan pemanfaatan berkelanjutan itu biasanya pemanfaat itu sesuai dalam jangka panjang sesuai dengan life timenya, barangkali ada pemanfaatan 6 bulan, 1 tahun ada sampai 10 tahun, kalau pesawat terbang itu pemanfaatannya sampai 20 tahun, jadi ada pemanfaatan berkelanjutan.

Kalau kita ini ingin diberi penjelasan pasal itu mungkin lebih baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Satu lagi Bu, mungkin gagal, point b nya Ayat (2) Bu, belum dijelaskan.

**PEMERINTAH (KEPALA BPIIP DEPPERINDAG/
DR. ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc) :**

Jadi yang dimaksudkan dengan gagal sudah dijanjikan, tetapi tidak dipenuhi Pak, kalau tidak itu memang tidak memenuhi janjinya, jadi ini sudah menjanjikan tapi ini kemudian mereka tidak ada spare partnya ternyata, jadi ini janji bohonglah, begitu kali Pak Tedi ya.

Terima kasih Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Demikian Pak usulan kami mengenai pasal baru yaitu Pasal 24.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Untuk putaran kedua silakan dari Dewan menanggapi.

FKP (DRA. NY. TRI IRIASTUTI FAIRUS) :

Terima kasih, jadi kami dari Dewan masalah mencermati juga mendengarkan penjelasan dari Pemerintah sehubungan dengan pasal baru ini, memang kami mengerti dan satu hal memang ini sangat dibutuhkan terutama untuk mengantisipasi bagi pelaku usaha-pelaku usaha yang kadang-kadang sangat menggampangkan persoalan suku cadang atau fasilitas purna jual yang dibutuhkan oleh konsumen.

Sebagai contoh mungkin kami berikan ilustrasi saya pernah membeli satu handphone yang tentunya merek buatan luar negeri, karena barang elektronik yang sedemikian rupa terus berubah ataupun berganti model sesuai perkembangan zaman sehingga belum setahun kadang-kadang sudah ada sekian model, lalu pada saat kami membutuhkan spare part itu dengan segala macam alasan mereka tidak mau mengadakan, entah itu pendaftar dari tempat dari dia mengimpor barang tersebut sehingga keluar model baru, sehingga memaksa konsumen untuk membeli yang baru.

Padahal itu sangat berkepentingan bagi konsumen, dengan tadi kami menjelaskan kenapa diberi waktu sekurang-kurangnya satu tahun dan fasilitas purna jual itu yang memang perlu dibutuhkan bagi konsumen maka kami mengerti dan memang pasal ini dibutuhkan bagi kelengkapan dari RUU ini.

Saya rasa mengenai kata-kata lalai dan gagal mungkin memang kadang-kadang bisa menjadi celah bagi pelaku usaha dan bisa sebagai penekanan bagi kita untuk sipelaku usaha, tidak dan tidak boleh lalai, tidak dan tidak boleh gagal, ya ini mungkin dapat dimengerti, mungkin teman-teman bisa dapat menambahkan, dari kami menyetujui pasal ini untuk menjadi usulan baru dari Pemerintah kami terima, sekian.

Terima kasih.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Terima kasih Pimpinan, saya hanya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Anggota Dewan, setelah kami cermati sedikit Pasal 24 ayat (1) itu kalau bisa saya baca "Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang, fasilitas purna jual, jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan".

Jadi kalau saya lihat di sini sudah dipatok satu tahun di bawah dikaitkan lagi adanya sesuai dengan perjanjian, jadi apa tidak confused misalnya sudah dipatok, sekurang-kurangnya satu tahun, lalu di bawah dikatakan lagi sesuai yang diperjanjikan, atau ini ditujukan khusus pada garansi atau jaminan itu barang harus sesuai, tapi tidak mustahil terjadi penafsiran yang dikaitkan pada yang di atasnya jadi menyangkut suku cadangnya yang menyangkut fasilitas purnanya dan garansi itu sendiri.

Saya lihat di sini kemungkinan konfusing antara satu tahun dengan sesuai dengan yang diperjanjikan, untuk itu kami perlu menjelaskan dan penjelasan dari Pemerintah

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, adalagi di sebelah kiri, silakan Pak Sani.

FKP (RIDWAN SANI) :

Terima kasih Pak Ketua, jadi kami mencermati setelah dapat penjelasan dari Pemerintah, apa yang kami bicarakan mengenai lalai

kami dapat menerimanya bahwa memang barangkali ada kesalahan kami (Dewan) juga ini kata-kata sepanjang pada Ayat (2) kalau kita baca pelan-pelan "pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau pendapatan konsumen sipelaku usaha tersebut".

Apakah tidak dapat kita ganti atau kita pakai kata-kata yang ralatif saja, jika pelaku usaha tersebut, jadi ini jelas-jelas, kalau sepanjang ini nanti ini menjadi lagu sepanjang jalan, ini barangkali kata jika itu terlalu keras, karena undang-undang inikan mempunyai mision atau katakan motifnya adalah disamping pelaku usaha dilindungi juga konsumen dilindungi, apabila misalnya, yang jangan jadi lagulah. Terima kasih Pak.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sedikit tambahan lagi Pak, mengingatkan dengan sepanjang ini kita buka lagi ke depan, rupanya memang Pemerintah menggunakan sepanjang, jadi sekaligus untuk dipertimbangkan, supaya tidak terjadi sepanjang jalan kenangan tadi.

KETUA RAPAT :

Baik Pak, ada lagi Pak Hamidi, sudah, terima kasih, silakan Pak Eko.

FKP (DRS. HARI EKO SUMISTO) :

Kalau kita baca tentang Pasal 24 ini, Pasal tambahan baru yang kemudian apabila pelaku usaha tidak melaksanakan apa yang menentukan ini, ini apakah tidak perlu dicantumkan sanksinya ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, ada lain lagi, baik kalau tidak ada demikian untuk putaran kedua silakan dari Pemerintah untuk tanggapannya.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kaish Bapak Pimpinan, mengenai yang disampaikan oleh Ibu tadi ini kami pikir ada kaitannya dengan strategi pemasaran itu produk development, produk life sicle, suatu produk itu pasti berkembang.

Kemudian yang kedua mengenai kaitan antara kata sekurang-kurangnya satu tahun dengan yang diperjanjikan. Maksudnya perjanjian itu sekurang-kurangnya untuk waktu yang satu tahun itu Pak, kami pikir ini ada satu korelasi antara kata-kata satu tahun dengan yang diperjanjikan, sebab perjanjian itu minimal mau sekurang-kurangnya untuk jangka waktu satu tahun pemanfaatannya.

Kemudian saran dari Pak Sani kami ucapkan terima kasih, kami kira memang lebih tepat barangkali itu Pak, kalau sepanjang akan nyanyian ini kita ganti dengan kata-kata jika atau apabila dan ini barangkali nanti akan lebih baik lagi dibahas dalam Timus, supaya jangan sampai ada kesalahan penggunaan kata.

Selanjutnya mengenai sanksi ini ada Bab khusus Pak mengenai sanksi, dibelakang. Demikian penjelasan dari kami, kami ingin memberikan kesempatan kalau ingin menambahkan, Pak Riyanto, silakan.

**PEMERINTAH (STAF AHLI MENPERINDAG/
DRS. RIYANTO B. YOSOKUMORO) :**

Terima kasih Pak, mengenai Ayat (1) Pak kata pemanfaatannya berlanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Saya melihat bahwa kalimat ini sebetulnya berkaitan dengan guna atau manfaat tentang itu jadi setahun ini sekurang-kurangnya satu tahun, itu bukan jaminan yang diperjanjikan, jadi untuk barang-barang yang pemanfaatannya satu tahun atau lebih itu wajib disediakan suku cadang atau apapun sesuai dengan yang diperjanjikan jadi ini dalam kalimat yang, bagian kalimat yang terpisah pemanfaatannya itu yang satu tahun tadi ke atas kalau dilihat di sini. Kemudian bawahnya baru berkaitan garansi yang diperjanjikan.

Terima kasih Pak.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Demikian penjelasan kami Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, untuk putaran ketiga silakan dari Dewan untuk menanggapi.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Memang benar, dalam hal ini kalau kita perhatikan bahwa satu tahun

ini adalah penjelasan mengenai guna atau pemanfaatannya itu, sehingga dari kami cukup jelas dan bisa menerima penjelasan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari yang lain Pak Gaus cukup Pak Sani cukup, apabila sudah diterima tadi Pak, baik apa ada yang masih perlu lagi, silakan.

WAKIL KETUA PANSUS (IR. SOENARDJO) :

Dari penjelasan yang terakhir dari Pemerintah, kami malah menjadi agak bingung ini. Pengertian satu tahun dengan sesuai dengan yang diperjanjikan, karena nantinya kalau masuk dalam Tim Perumus barangkali ada suatu pemikiran dari saya nantinya. Apakah kata-kata sesuai yang diperjanjikan itu dipindahkan ke atas setelah kata-kata sekurang-kurang satu tahun sesuai yang diperjanjikan, wajib. Mohon penjelasan ini Pak, sebab dengan yang terakhir tadi jadi agak bingung apakah yang satu tahun itu wajib menyediakannya, ataukah karena barang itu berlaku untuk satu tahun. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Ini sudah putaran ketiga Pak, jadi kalau minta keterangan sebetulnya yang pertama tadi begitu, ini agak susah. Oleh karena itu kami menyarankan untuk yang ketiga ini Pemerintah, apakah mau di lobi, apakah mau di pending. Tapi saya sarankan lebih baik di lobi saja, masih ada perbedaan. Silakan dari Pemerintah menanggapi.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Kalau demikian untuk DIM mulai 163 sampai dengan 167, supaya lebih mantap lagi kita lobi saja Pak. Kami mengusulkan untuk di lobi. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 sampai dengan 167 setuju untuk di lobi.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168 yaitu Pasal 25. Hanya satu pasal, jadi ini usulan dari Pemerintah. Silakan dari Pemerintah memberikan keterangan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168 atau pasal sementara 25. Silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami melihat jaminan atau garansi atas jasa juga wajib diatur. Dengan demikian kami mengusulkan Pasal 25 angka sementara yang bunyinya bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, untuk putaran pertama silakan dari Dewan menanggapi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Dari keterangan Pemerintah, bahwa Jasa memang belum diatur, mencoba untuk mengatur jaminan-jaminan yang perlu dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa, saya kira ini memang melengkapi apa yang belum ada, kami ingin meminta penjelasan di sini yang mengandung garansi yang diperjanjikan, jaminan maupun garansi yang diperjanjikan, sedangkan kalau jasa mengapa memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati apakah memang berbeda antara yang disepakati dengan yang diperjanjikan atau bagaimana, mohon penjelasan.

KETUA RAPAT :

Ada lagi, dari sebelah kiri, cukup, dari sebelah kanan, silakan.

FABRI (SLAMET SUGIARDJO) : INTERUPSI

Mohon maaf, kalau bisa kami menambahi Pak, garansi jasa yang ini kira-kira contohnya konkret di lapangan kira-kira apa Pak, mungkin barangkali perlu penjelasan. Terima kasih.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, yang menyangkut jasa ini kami pikir cukup banyak Pak, di antaranya barangkali kalau kita masuk ke hotel

misalnya, kita tahu sesuai klasifikasinya tentu hotel itu sudah ada standar fasilitas apa yang harus disediakan di hotel, kemarin diambil contoh handuk, mungkin ada hal-hal lain yang lebih besar lagi, kelengkapan daripada kamar misalnya apakah itu harus ada AC, kulkas dan lain-lain, kemudian juga mengenai jasa listrik atau air minum, listrik yang paling kelihatan, itu adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan jasa, kemudian tadi mengenai kata yang disepakati dengan yang diperjanjikan kami pikir, kalau yang diperjanjikan itu adalah janji yang umumnya berasal dari pelaku usaha, jadi dari satu pihak Pak, sedangkan disepakati itu kesepakatan dua belah pihak, antara pelaku usaha dengan konsumennya itu sendiri. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih untuk putaran yang kedua silakan Dewan menanggapi.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Kami masih ingin mempertanyakan juga, apakah jasa itu memang harus disepakati oleh dua belah pihak, berarti kalau tidak disepakati atau dijanjikan tidak bisa dituntut, maksud kami adalah kadang-kadang seperti klausula baku ketentuan ditentukan oleh pelaku usaha, setuju atau tidak setuju tetap harus diikuti, jadi dalam hal ini kami kurang sependapat bahwa jasa itu kalau disepakati harus dua belah pihak, saya kira dengan standar atau persyaratan tertentu itu sebetulnya janji dari pelaku usaha, memang sebetulnya dengan adanya kita mengikuti aturannya secara tidak langsung, itu disepakati tetapi kan tidak disepakati antara konsumen dengan pelaku usaha, tapi secara umum.

Jadi saya kurang sependapat, mungkin kalau disepakati ditambah dengan yang diperjanjikan, demikian kalimatnya.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Gaus.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Saya tambahkan sedikit, masih bicara soal perjanjian ini, kalau perjanjian atau janji barangkali sepihak, tapi kalau kita bicara perjanjian itu berarti perikatan, dan hukum perikatan itu mesti ada dua pihak perjanjian tidak akan terjadi kalau salah satu pihak tidak menyetujui, ini menurut hemat kami, jadi kalau kita berbicara perjanjian tentu juga ada dua buah pihak, saya berjanji kepada saudara saya di samping yang dia tidak terima perjanjiannya tidak jadi, jadi kalau dijadikan alasan

membedakan perjanjian kesepakatan karena pihak-pihak rasanya kami dari Dewan ini masih Konfused belum menerima, dijanjikan dengan yang diperjanjikan lain, kalau saya menjanjikan memang sepihak, kalau diperjanjikan menurut hemat saya dua pihak, jadi barangkali kami kurang sependapat kalau ini dijadikan alasan utama untuk membedakan dua kata ini, jadi untuk itu kami dari Dewan masih memerlukan kejelasan mungkin ada argumentasi lain yang mungkin bagus tersirat tapi kita belum mengerti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari sebelah kiri masih ada, cukup, dari sebelah kanan Pak.

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Tentang masalah garansi yang disepakati saya tidak membantah hanya barangkali sebagai satu masukan.

Pertama, kalau ada sesuatu kemudian diam saja itu dianggap menyetujui, jadi dengan demikian maka berarti ada sesuatu yang dijanjikan, kemudian sekarang janji ini dia diam saja itu dianggap perjanjian yang disetujui, apakah yang dimaksud seperti itu atau yang disampaikan oleh Pemerintah ini memang sebelumnya garansi ini sudah ada perjanjian, ini yang memang barangkali perlu diperjelas.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, sebelah kanan, cukup, jadi nampaknya Dewan masih, silakan.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih, sebetulnya Pasal 25 ini, kami setuju dicantumkan hanya mungkin kalimatnya saja yang kurang tepat, misalnya saja jaminan saya memperbaiki mobil, itu biasanya ada garansi perbaikan mobil, itu jasa ada garansi tapi ada juga misalnya hotel, hotel bintang tiga, dan bintang 5 ada standarnya, tapi bukan kesepakatan memang standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, tapi kalau ini jaminan atau garansi yang diberikan kepada pelaku usaha.

Kalau orangnya sendiri saya kira misalnya saya menawarkan garansinya dua tahun, dia hanya memberi setahun saya tawar dua tahun itu kesepakatan, tapi kalau yang dijanjikan, tapi memang adanya pasal ini memang perlu sekali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, sedikit Pak sebetulnya disepakati atau diperjanjikan, mohon Pemerintah memikirkan kembali, untuk putaran kedua, silakan Pak.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih, dari kami ada dua pembicara yang akan memberikan penjelasan tambahan Pak Joko kemudian Pak Rianto. Kami persilakan.

PEMERINTAH (DEPPERINDAG/JOKO MULYONO, M.B.A.) :

Terima kasih Pak Pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak Anggota Dewan yang terhormat, ini Pasal 24 dan 25 ini dulu kita usulkan ini karena menyangkut hajat hidup masyarakat, terutama masyarakat bawah, yang biasanya selalu berada di bawah posisi yang ketidak berdayaan lebih-lebih kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, dikeluarkan Pemerintah dari penanaman modal asing Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai PMDN sampai peraturan klausul sampai hari ini itu umumnya melindungi kepentingan produsen, pembebasan bea masuk, belum ada undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen, lebih-lebih konsumen masyarakat bawah.

Mengenai Pasal 25 Pak, mengenai jasa ini, saya pernah membawa televisi saya ke Mayestik, ya katanya yang rusak ini kemudian biaya onderdilnya sekian Pak, biayanya sekian, dengan servisnya dengan onderdil sekian, dan saya sepakat, bayar sekian, tapi dengan garansi satu tahun kalau TV Bapak gambarnya burem lagi Bapak bawa ke sini tidak bayar, ternyata sebelum satu tahun TV saya sdah burem lagi, saya bawa lagi ke situ, alasannya lain lagi, ini harus diganti onderdilnya, oleh sebab itu masalah garansi dan garansi yang disepakati menurut saya mungkin kalimatnya ditambah jaminan dan atau garansi yang disepakati, mungkin bisa menyelesaikan masalah yang kita diskusikan mengenai Pasal 25, terima kasih.

**PEMERINTAH (STAF AHLI MENPERINDAG/
DRS. RIYANTO B. YOSOKUMORO) :**

Terima kasih Pak Pimpinan, ini mengenai kata disepakati Pak, disepakati memang dipasang untuk jasa, karena jasa ini berbeda dengan barang, itu dia ada unsur lain untuk mengukurnya artinya tidak yang tampak tapi juga ada mungkin perasaan suka tidak suka, maka untuk jasa ini digunakan kata disepakati.

Pemberi jasa menjanjikan atau menawarkan jaminan semacam ini produk a misalnya tapi kemudian tentunya si pengguna jasa bisa menawar atau mempertimbangkan, jadi kalau misalnya tadi kita membetulkan mobil, kemudian kita betulkan mobil yang kita perbaiki karburator, tapi kemudian 2 bulan atau 1 minggu kemudian mobil kita masuk lagi bukan karburator, itu tidak termasuk dalam kesepakatan, janjinya tadi karburator, kalau karburator rusak lagi dalam waktu 1 atau 2 bulan nah baru ada perbaikan gratis. Tapi yang rusak lain, jadi maksud saya sebetulnya agak lebih rinci agak lebih jelimet dalam jasa daripada barang maka untuk itulah digunakan kata disepakati.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Silakan dari Dewan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai kata "disepakati" atau "diperjanjikan" kami kira ini seperti halnya kala kita membahas Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 3 Pak, mana yang leih tepat menimbulkan atau mengakibatkan. Jadi kami pikir substansinya tadi sudah sama-sama disepakati, sementara yang kami usulkan Pak, barangkali kita bisa menambahkan setelah kata "jaminan atau garansi yang telah diperjanjikan dan atau disepakati" itu sebagai alternatif namun demikian apabila belum menyetujui mengenai substansi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168 ini kami ingin mengusulkan ke Timus Pak, itu hanya untuk lebih menyempurnakan mengenai penggunaan kata. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Ini tinggal satu langkah lagi, mudah-mudahan dari Dewan bisa memberikan keputusan, tadi dari Pemerintah juga menawarkan yaitu ada

tambahan sebelum kata "disepakati" ditambah dengan diperjanjikan dan atau "disepakati" walaupun tidak bisa mungkin sebaiknya ke Tim Perumus saja karena kita semuanya menganggap penting. Kami persilakan dari Dewan memberikan tanggapan untuk laporan yang ke-3.

FABRI (SLAMET SUGIJADJO) :

Terima kasih.

Memang kembali lagi ke soal "disepakati" itu ada konotasinya atau kandungan arti bahwa orang itu harus apa mengadakan perjanjian dulu, kemudian ada tawar-menawar, itu kandungan artinya demikian. Tapi ada juga yang dimaksud diperjanjikan ini tidak terus, tapi itu yang perjanjian umum, katakanlah standar, jadi saya mohon maaf tadi lain kata "diperjanjikan" dengan yang "dijanajakan", jadi yang dimaksud diperjanjikan ini adalah aturan-aturan yang sudah diperjanjikan umum standar. Itu ada tapi juga ada dikatakan bahwa ada yang perlu tawar-menawar, memang dua-duanya ini untuk jasa mungkin bisa, tawar-menawar jasa apa sebelumnya melaksanakan kegiatan yang menimbulkan jasa itu ada nash, tanya dulu tapi ada hal-hal yang tidak bisa ini sudah standar umum, termasuk tadi jasa kereta atau jasa angkutan dari sini ke sana taripnya sekian itu kan sebetulnya yang diperjanjikan peraturan umum, mau tidak mau tidak bisa ditawar, kalau mau naik kalau tidak mau silakan tidak naik. Itu yang diperjanjikan tapi lain kalau disepakati. Jadi biasanya kalau naik kereta api tawar-menawarnya dengan kondektur itu, jadi kalau dari bisnis mau apa ke eksekutif tawar menawar bayarnya ke siapa itu. Jadi maaf kami kalau memang ini dua-duanya diperlukan memang lebih baik dua-duanya disepakati dan atau diperjanjikan saya kira lebih lengkap lebih baik daripada kurang.

KETUA RAPAT :

Jadi Dewan menerima apa yang diusulkan Pemerintah, demikian Pak.

Sebentar Pak. Bapak Gaus silakan.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian saya pikir ini soal kelihatan remeh tapi dianggap penting Pak. Soal tambah-menambah itu gampang tapi yang perlu kita pikir akibat hukumnya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet selaku Anggota Dewan itu beda acara yang "diperjanjikan". Jadi bertolak dari segi itu kalau kita cermati barangkali

memang bisa kita pisahkan, tidak usah kita gabung kedua-duanya memang beda. Dijelaskan tadi oleh Pemerintah kita bahwa pada prinsipnya ada perbedaan kenapa kita meski gabung, kita memaksakan menggabung. Barangkali lebih tepat saya setuju kalau tadi sudah putusan Dewan kembali ke Timus, mungkin cuma tambahan pemikiran bagaimana kalau diperjanjikan digantikan dijanjikan, karena rasanya sepihak itu, kalau memberikan garansi kepada kita itu mereka sudah patut 1 tahun ini, ndak bisa kita nawar itu, kalau patokannya sudah 1 tahun kita bilang 1,5 atau 2 tahun yang barangkali ndak bisa dipatok barangkali malah itu sepihak. Jadi barangkali kedengarannya mungkin kalau diartikan dengan bahas yang biasa itu enak kedengarannya diperjanjikan tapi kalau dilihat dari segi mana dijanjikan barangkali lebih mengena. Jadi kami dari Dewan ini mengusulkan ya kalau di-Timus-kan silakan, ya sebagai bahan pemikiran kami dari Dewan mengusulkan pada Anggota pada Anggota Timus itu nanti dibicarakan soal itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari sebelah kanan silakan Pak.

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Begini, bahwa di dalam membuat Undang-undang ini diusulkan sesimple mungkin tapi yang padat, kan begitu. Karena ini ada 2 kemungkinan ini ada 2 kemungkinan tadi, maka ada juga beberapa alternatif barangkali, kalau pengertian ini disepakati memang konotasinya memang harus ada perjanjian dulu. Tapi ada kata-kata yang disetujui lha itu apa kata-kata setuju itu sama dengan sepakat atau bagaimana ini. Yang kedua bagaimana kalau itu andaikata ditentukan jadi dua-duanya kena kita itu, jadi menjadikan jaminan atau garansi yang ditentukan ya sudah ditentukan oleh ke-2 belah pihak, apakah itu berbentuk perjanjian apakah itu dijanjikan, dua-duanya sudah dikenali. Demikian hanya sebagai masukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik Pak, jadi kalau tidak salah ini ada beberapa hal tadi Pemerintah bisa menutup apakah ini ke Tim Perumus saja Pak silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan

Jadi untuk lebih memantapkan mengenai bunyi dari pasal ini kami mengusulkan untuk di-Timus-kan saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168 bisa di Tim Perumuskan.

(RAPAT SETUJU)

Kita maju lagi ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 169 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175. Tapi nampaknya tidak semuanya 169 hanya nomor pasal mungkin berbeda, 170 mengenai banding dari frasa Pasal 22 atau 26 Pemerintah, 171 ini ada beberapa pasal atau redaksinya yang berbeda, 175 beda waktu kedaluwarsanya ada 6, ada 4 ada 10 dan sebagainya. Jadi kita bicara mengenai DIM substansi nomor 170, 171 dan 175. Silakan dari Pemerintah memberikan keterangannya.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 169 kami kira itu sudah ada permasalahannya, kemudian mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 kami mengusulkan adanya penyempurnaan redaksional, sehingga bunyinya menjadi "Pelaku usaha yang memproduksi barang tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan kerugian atau gugatan konsumen sepanjang : "kemudian mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 171 ini kami mengusulkan juga adanya formulasi baru bukti a menjadi "barang tersebut sebenarnya tidak diperdagangkan" selanjutnya untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 172, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 173 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 174 tidak ada perubahan, sesuaikan dengan yang disampaikan Dewan. Dan selanjutnya mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 kami berpendapat bahwa perlu diatur lewat jangka waktu penuntutan dengan mengambil perbandingan dari KUH Perdata, sehingga bunyinya bagaimana pada butir e, "lewatnya jangka waktu penuntutan atau kedaluwarsa 4 tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan" demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, penjelasan dari Pemerintah.

Silakan Anggota Dewan untuk menanggapi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170, 171 dan 175. Silakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih.

Dari Pemerintah setelah kita lihat sarannya, di sini terutama mengenai yang berbeda. Pertama adalah "sepanjang" diganti "apabila" ini saya kira itu nanti sama dengan yang dulu. Kemudian ada sesuatu yang agak berbeda terutama mengenai a. 171 dari rumusan RUU ini "tidak dimaksudkan untuk diedarkan", sedangkan yang dari Pemerintah "diperdagangkan", kami melihat bahwa "diedarkan" itu ada yang diperdagangkan ada yang tidak, sehingga lebih luas arti maksud kami di sini diedarkan adalah sesuatu yang tidak diperdagangkan, tapi katakanlah contoh ataupun ada sesuatu yang tidak diedarkan, atau mungkin sebelum waktunya diedarkan tapi waktunya diperdagangkan. Jadi yang kami keberatan di sini adalah kata diedarkan" diganti dengan "diperdagangkan" ini yang masuk Pasal 171, kemudian yang masuk dari Pasal 175 untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 setelah kami konsultasi dengan bagian hukum, ternyata yang benar dari Pemerintah, jadi tidak bermaksud peraturan yang sudah ada maka 175 kami sependapat dengan apa yang disarankan oleh Pemerintah, sesuai dengan aturan yang berlaku KUH Perdata. Demikian tanggapan kami Pasal 171 dan 175.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Mohon maaf sekalian 170 tadi, "Bertanggung jawab" mana mau Pemerintah diambil apa mau digabung, barangkali bisa memberikan penjelasan. 170 berbeda Pak.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Jadi kalimat kecuali yang sepanjang tadi, dari RUU ini dibebaskan dari tanggung jawab, tapi dari Pemerintah tidak bertanggung jawab, bukan kami tidak sependapat. Di dalam hal ini Pemerintah, DPR masih bertahan kalimat ataupun kata dari DPR demikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dari sebelah kiri saya Bapak Gaus, Terima kasih. Sebelah kanan silakan barangkali Pak Soni, tidak ya silakan Pak Haji silakan.

FPP (KH. MUAMAL HAMIDY) :

Apa yang dikatakan oleh Pak Slamet tadi, semula saya sebenarnya tidak begitu tertarik, tapi setelah saya melihat Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 14, yaitu pengertian Konsumen, di situ memang ada kata-kata tidak untuk diperdagangkan, ada kata-kata itu. Jadi konsumen adalah setiap orang pemakaian barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi bisa mencakup memang walaupun tidak diperdagangkan juga adalah termasuk katagori konsumen begitu. Sehingga dengan demikian kata diedarkan lebih umum daripada kata-kata diperdagangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Silakan Pak Haji Rifai, cukup. Demikian putaran 1 dari DPR. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170, DPR masih menghendaki rumusan draft yang dari RUU, lalu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 172 juga demikian. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 nampaknya Dewan seperti yang dibuat oleh Pemerintah. Silakan menanggapi.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pertama mengenai bunyi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 Pak. Menyangkut kata "sepanjang" kita kembali lagi. Kami tidak keberatan apabila kata "sepanjang" ini diganti dengan jika atau apabila, sepanjang menurut kaidah bahasa itu adalah memang yang terbaik, demikian juga dengan kata "tidak bertanggung jawab " diganti dengan kata "dibebaskan".

Jadi dengan demikian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 kami mengusulkan supaya lebih mantap lagi ini, barangkali ini bisa dikonfirmasi di Timus mengenai penggunaan kata yang kami tadi sebutkan. Kemudian mengenai kata "diedarkan" dan "diperdagangkan",

tadi sebetulnya oleh Pak Kyai sudah disampaikan kita membaca mengenai pengertian umum di dalam konsumen, kita menggunakan kata "diperdagangkan". Menurut hemat kami ini pengertiannya lain dengan "diedarkan" karena kalau diedarkan itu tidak mengandung konotasi transaksi atau komersil. Nah ini untuk konsistensi juga bagi kita semua. Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 kami menyampaikan terima kasih atas persetujuan yang telah disampaikan oleh Dewan.

Ibu Roos masih ingin menyampaikan.

Kami mohon izin, Ibu Roos.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPIP DEPPERINDAG/
DR. ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Memang masalah dibebaskan dan tidak bertanggung jawab, saya rasa bahasa hukumnya Pak, tadinya kita melihat bahwa di depan itu ada tanggung jawab konsumen Pak jadi ini merupakan bukan tanggung jawabnya oleh karena itu dipakai kata "bertanggung jawab.

Kemudian yang berikut ialah kata-kata "tuntutan ganti rugi dan kerugian" barangkali itu nanti bisa di-Timus-kan. Tetapi dalam hal yang (a) kita sebetulnya bicara pelaku usaha yang memproduksi, kalau produksi tentu jumlahnya lebih besar. Jadi lebih banyak kepada barang yang tidak diperdagangkan.

Karena ini kalau tidak salah saya tujuannya itu adalah contoh, contoh-contoh yang diberikan hanya dia yang tidak diperdagangkan.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Demikian Pak Penjelasan kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi dari Dewan mohon ditanggapi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 masuk ke Timus apakah setuju untuk digabungkan pengertian atau frasa dari draft RUU maupun usulan Pemerintah, lalu yang masih menjadi perbedaan adalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 171 antara diperdagangkan dengan diedarkan. Mohon ditanggapi dari Dewan untuk putaran yang kedua.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih.

Kami sependapat Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 di-Timuskan sesuai dengan bahasa hukum, kemudian yang apa, yang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 171 kalau kita kembalikan kepada pengertian umum memang di sana diperdagangkan. namun pengertian diperdagangkan akan lebih luas apabila diedarkan. Memang sebetulnya kalau dikaitkan hubungan antara konsumen dan produsen ini tentunya kaitannya dilihat dari sektor pandangan ekonomis, artinya bahwa hubungan ini menjadi ekonomis karena ada sesuatu yang sebetulnya, kalau sesuatu hal pun tidak diperdagangkan. Contoh misalnya diedarkan tapi kemudian dia ada sesuatu yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Tetapi kalau diedarkan memang itu agak kurang. Diedarkan itu sukarela jadi tidak ada kaitannya dengan antara konsumen dan produsen, namun ada sesuatu yang sebetulnya, kalau sesuatu hal pun tidak diperdagangkan contoh misalnya diedarkan tapi kemudian dia ada suatu akibat bagaimana ini, apakah masuk di sini apakah masuk yang lain. Itu bisa dimasukkan dalam gugatan ganti rugi di bidang lain itu mungkin nggak perlu dimasukkan di sini tapi kalau itu tidak dan itu mencakup antara konsumen dan produsen ini saya kira perlu "diedarkan", apa perlu kata-kata "diedarkan". Ini yang kita perlu masih mendalami lagi apakah "diedarkan" atau "diperdagangkan". Ini yang saya contohkan tadi setelah kita melihat contoh, adalah karena kalau misalnya itu tidak sengaja diperdagangkan, ada seseorang memberi kue kemudian makan ada akibatnya, walaupun kemudian komplain, tapi ada yang perlu digugat, ada yang perlu diselesaikan, apakah ganti rugi dan sebagainya. Ini apakah masuk dalam lingkup ini atau tidak, kalau masuk lingkup kita lebih condong "diedarkan" kemudian termasuk yang di depan disesuaikan. Demikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Pendapat dari Dewan, silakan dari Pak Hamidy silakan.

FPP (KH. MUAMAL HAMIDY) :

Begini tadi sudah saya katakan demikian, dengan saya lebih setuju diedarkan, begini saya sering membaca tentang apa namanya buku-buku yang dilarang, itu ternyata dari pihak kehakiman ya, itu kok membuat kata-kata dilarang diedarkan begitu. Padahal itu sesungguhnya dijual belikan itu, tetapi di situ dinyatakan diedarkan, bahkan dicabut dari peredaran. Sehingga kata-kata "edar" itu justru lebih umum, bisa dekat

dengan transaksi bisa tidak. Pada bulan Ramadhan, itu banyak orang membuat, terus ndak minta apa-apa, apalagi orang hanya ingin dapat pahala begitu saja, tapi ternyata berakibat, ini harus juga tanggung jawab. Jadi Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Silakan Ibu.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih,

Sekarang marilah kita bersama-sama pergi ke Hero Pak. Di Hero itu banyak diedarkan contoh makanan, cicipin Pak, cicipin Ibu cicipin. Banyak itu yang kata orang digoreng di situ, tapi barang itu tidak diperdagangkan, karena sample, jadi sample. Di situ kita disuruh mencicipi sample nanti kalau kita tertarik beli, tapi barang tersebut itu bisa mematikan kalau memang sudah kadaluwarsa atau apa, jadi barang tersebut diedarkan tapi tidak diperdagangkan, tapi kalau mematikan itu harus bisa dituntut, itu. Jadi ini bedanya antara "diedarkan" dan "diperdagangkan". Nanti kalau sesudah barang itu diperdagangkan toh juga diedarkan, diedarkan untuk diperdagangkan, tapi sebelumnya waktu menjadi sample itu diedarkan untuk menjadi sample.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan,

Terima kasih.

WAKIL KETUA PANSUS (FEISAL BAASIR, S.H.) :

Terima kasih.

Saya ingin menanggapi istilah "diperdagangkan" dan "diedarkan". Kita kembali kepada judul undang-undang ini adalah "Perlindungan Konsumen". Tidak "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan". Tapi kita melindungi konsumen baik itu oleh karena adanya transaksi atau dalam perdagangan ataupun di luar itu. Pokoknya barang yang diproduksi karena konsumen ini adalah suatu kebalikan atau konsumen ini berhadapannya dengan produsen bukan dengan pedagang tapi dengan produsen, karena itu perlindungan terhadap konsumen apakah dia ada hubungan transaksi atau perdagangan atau lainnya atau tidak tapi dia harus juga dilindungi, ini maksudnya perlindungan itu terhadap apa yang telah diedarkan oleh produsen, sehingga kalau umpama itu kalau produsen

harus bertanggung jawab itu ditarik dari peredaran, kalau itu memang bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Ada yang lain lagi, cukup. Ya silakan Pak Gaus.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Terima kasih,

Saya pikir saya ingin memperkuat saja alasan yang terdahulu. Jadi memang ada pendapat bahwa hukum isi undang-undang itu sebaiknya supaya padat dan pendek, tapi ada kalanya sebaliknya Pak. Karena kalau misalnya dipadatkan dipendekkan diwoder istilahnya itu barangkali, lalu tidak jelas menimbulkan konotasi lain. Jadi kalau kita dengarkan kita cermati pendapat para Anggota Dewan saya pikir banyak menariknya kalau istilah "diedarkan" itu jangan dihilangkan. Dan saya kira dengan kebesaran hati Pemerintah karena kita berbuat yang paling baik saya kira kali ini barangkali bisa diterima usul dari DPR Yang Terhormat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Ada lagi Pak. Tidak ada untuk putaran yang kedua mohon Pertimbangan Pemerintah, khususnya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 171.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 171 kami sudah berembuk kiri kanan, jadi setelah dikaji lebih mendalam, kami sependapat dengan Dewan. Mungkin lebih baik kita menggunakan "tidak diedarkan" atau dimaksudkan "untuk tidak diedarkan" dengan pengertian di situ dengan dimaksud ada konotasi bahwa itu tidak diperdagangkan. Jadi kalau nanti masih dianggap masih belum jelas mungkin kita bisa berikan lagi tambahan penjelasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Dengan demikian barangkali kita tidak usah lagi lari ke putaran ke-3, kita ambil keputusan. Baik saya bacakan :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 169 Nomor Pasal saja, nanti kita masukan ke Tim Sinkronisasi.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 dimasukkan ke Tim Perumus untuk menggabungkan frasa dari Pemerintah maupun draft dari RUU, setuju.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 berbunyi a.

Barang tersebut sebenarnya tidak diedarkan tidak diedarkan atau tatau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.

Dengan catatan bahwa masalah ini akan ada penjelasan Pasal huruf a, ini pada ayat, setuju.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 disetujui atau memakai rumusan Pemerintah, yaitu e.

Lewatnya jangka waktu penuntutan (kadaluwarsa) (4) tahun sejak diperjanjikan. Setuju.

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT :

Baik kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 176 kalau tidak salah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Pak Ketua, mohon maaf, ini kami mohon maaf sekali lagi tetapi saya pikir ini sangat penting Pak mengenai bunyi dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 172 b. cacat barang di kemudian hari.

Pengertian dari kemudian hari inikan panjang sekali. Apakah dalam hal ini perlu ada penjelasan atas kata di kemudian hari.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Meskipun ini sudah keputusan Pansus nanti bisa kita usulkan.

Silakan dari Dewan untuk menanggapi.

Ini Pemerintah mengusulkan, "cacat barang timbul di kemudian hari".

Silakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Saudara Pimpinan dari referensi rencana ini memang huruf b "cacat barang timbul di kemudian hari" sudah ada penjelasannya, yaitu : cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan baik tertulis maupun lisan.

KETUA RAPAT :

Sebelum ini, silakan dari Dewan dulu. Ini untuk putaran pertama Pak.

Silakan.

FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi kalau misalnya kita membaca Pasal 22 dari Dewan, yang dari Pemerintah Pasal 26 itu mau tidak mau kita tidak akan terlepas dari ayat "e"nya Pak.

Ayat "e" nya kan sudah jelas-jelas kita katakan lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan. Apakah ayat "b" yang tadi kita dipersoalkan mengenai cacat barang timbul dikemudian hari ini adalah juga masuk kepada waktu, 4 tahunnya ini kadaluarsa. Kalau misalnya sudah sampai 5 tahun nggak mungkin lagi, karena kita sudah kunci dengan ayat "e" nya.

Kalau ini masih kita ragukan, seperti yang dijelaskan oleh teman tadi kita beri penjelasan pada ayat dalam pasal ini.

Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Ada lagi.
Silakan.

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Karena ini sudah agak menyimpang dari yang tadi bukan putaran-putaran lagi Pak ya.

Karena kemungkinan ada ketidakcocokan antara kami, saya ingin memberikan suatu sedikit gambaran ini.

Bahwa kalau tadi dari pihak Pemerintah memang menghendaki adanya penjelasan, sedangkan dari Pak Sani tidak perlu ada karena ada kaitan dengan "e".

Sebetulnya lihat masalahnya Pak.

Ada barang yang memang barang itu tidak perlu sampai dengan tahunan. Barangkali ini sekedar harian saja itu sudah berubah. Kalau barang-barang yang sudah begitu itukan nggak bisa. Misalnya adalah katakanlah apakah itu kita beli susu dan sebagainya itu. Lalu ternyata memang belum kita apa-apakan, lalu kita buka sudah 2 hari sudah barang tentu itu akan bagaimana.

Tetapi untuk sampai dengan 4 tahun kan barang yang memang cukup yang lama, mobil dan sebagainya.

Jadi dalam hal ini memang ada beberapa permasalahan, karena itu untuk melihat urgensinya apakah itu perlu ada penjelasan dan tidak, ini melihat permasalahannya. Hanya itu saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Mungkin Bapak bisa lobi dengan Pak Sani.
Silakan Pak Abdul Rivai.

FABRI (H.A. RIVAL, S.IP) :

Terima kasih atas waktu yang diberikan.

Jadi semuanya kalau dipertanyakan tentang pengertian cacat timbul dikemudian hari, di dalam penjelasan pasal ini sudah ada. Dibelakang itu ada : Yang dimaksud cacat timbul dikemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperganjakan baik tertulis maupun lisan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Demikian. Silakan dari Pemerintah untuk tanggapan yang lingkaran pertama.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Tadi kami sependapat apabila Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 172 ini dikaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 butir "e".

Hanya kami berfikir kembali Pak. Seperti misalnya contohnya yang sehari-hari juga dimakan oleh seluruh masyarakat. Misalnya garam beryodium. Kalau kandungan "yod" nya itu kurang inikan akan mengakibatkan tingkat intelegensi menurun. Kemudian juga dulu pernah dipermasalahkan mengenai penggunaan obat talidomet. Ini bisa menimbulkan cacat.

Jadi memang di satu pihak, kami sependapat dengan Pak Sani. Bahwa memang harus ada batasan yang jelas mengenai penuntutan ini, tetapi di segi lain ada hal-hal yang memang bisa menimbulkan seperti itu. Jadi dampaknya bisa juga terjadi setelah 4 tahun masa penuntutan. Ini supaya bagi kita semua ada klarifikasi Pak. Demikian terima kasih. Mohon maaf Ibu Ros mau menambahkan.

KETUA RAPAT :

Sebelum ke Ibu Ros mohon sekalian kalau boleh Pemerintah menanggapi rumusan draft RUU mengenai penjelasan point "d" di Pasal 22 ini sekalian.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Tadi kami sudah sampaikan Pak, bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Sani tadi bahwa kaitan antara Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 172 butir "b", cacat barang timbul dikemudian hari. Pengertian dikemudian hari ini dibatasi dengan butir "e" yang ada di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175. Lewatnya jangka waktu penuntutan atau kadaluarsa 4 tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan.

Demikian terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, silakan Bu Ros tadi mau menambah.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPIP DEPPERINDAG/
DR. ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Ini barangkali karena usulan datangnya dari Lembaga Konsumen barangkali kalau Pasal 22 ini kita bicara mengenai barang bukan mengenai akibat. Kalau yang tadi sudah kita setuju walaupun masih sifatnya Panja, barangkali kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana dengan akibat.

Jadi memakan sesuatu akibatnya belakang, seperti dikatakan garam beryodium, talidomet, kemudian yang belakangan sangat populer itu metkкодisease, 8 tahun baru efeknya muncul. Barangkali kalau kita tidak memasukkan ke sini mungkin harus ada satu pasal lain yang menyebut itu.

Tetapi setelah saya ingat, membaca beberapa undang-undang di luar negeri akhirnya itu memang dituntut konsumennya dalam waktu yang cukup lama itu. Namun bagaimana kita membuka pasal di sini barangkali yang perlu kita pikirkan.

Produsennya yang dituntut setelah waktu yang cukup lama, berarti mereka melakukan sesuatu tanpa riset begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Apakah Pemerintah sudah siap rumusannya. Kalau belum siap, mohon maaf bagaimana kalau kita pending saja.

Ini sementara ini kalau belum siap rumusannya.

**PEMERINTAH (KEPALA BPPIP DEPPERINDAG/
DR. ROSEDIANA SUHARTO, M.Sc.) :**

Barangkali Pak, kalau Pasal 22 karena lain, inikan barang ya Pak ya. Jadi barangkali Pasal 22 kita selesaikan, kita setuju bersama-sama untuk ada pasal lain yang menampung sebab akibat penggunaan barang.

Kita akan susun kalimatnya.

KETUA RAPAT :

Kalau begitu ini substansi baru. Kalau substansi baru, ini sama seperti yang kemarin itu mengenai masalah obat dan sebagainya juga.

Diusulkan saja, nanti apakah bisa. Jadi kalau ditanggapi terlalu lama. Silakan Pak Gaus akan menyampaikan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Saya hanya menambahkan kalau tidak salah tadi dari Pemerintah menyarankan bahwa ada penjelasan cacat barang timbul dikemudian hari. Setelah kita lihat ada. Kemudian dikaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175. Kita lihat bahwa yang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 172 itu adalah batas waktu mengenai cacatnya barang, tetapi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 jangka waktu penuntutan.

Jadi lain. Jadi walaupun cacat itu nuntut selama masih belum lewat itu tidak bisa.

Kami mohon dibedakan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari Pak Gaus.

Jadi bagaimana usulan Pemerintah. Kalau boleh mohon Pemerintah membuat usulan baru untuk kita bicarakan setelah semuanya selesai dibicarakan, silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih atas penjelasan Pak Slamet. Kemudian mengenai usulan baru, jadi merupakan substansi baru akibat penggunaan suatu barang dalam hal ini katakanlah obat kami akan mencoba merumuskan untuk kemudian disampaikan nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi itu diusulkan bersama-sama seperti yang kita lobi kemarin Pak ya.

Terima kasih. Kita kembali lagi kepada pokok persoalan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 176 itu berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 158 di mana Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 158 adalah kaitannya depending.

Apakah setuju Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 176 ini depending?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Bapak, Ibu sekalian sekarang jam dinding menunjukkan 11.25 kita masih punya 1 materi untuk lobi. Kalau kita bicara masuk ke Bab VI, ini cukup panjang terutama Pasal 23 itu ada 6 ayat, dan DIM nya juga cukup banyak 177 sampai 191. Kalau bicara mungkin tidak cukup setengah jam Pak.

Bagaimana kalau saya sarankan kita tunda saja untuk lobi dan yang tidak lobi kita tunda sampai dengan pukul 13.30 WIB nanti setelah selesai makan dan sholat zhuhur.

Dari Pemerintah mohon tanggapan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Sependapat Pak, kami mengikut.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dari Dewan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sepakat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Untuk Tim Lobi mohon menuju ke ruangan yang telah disediakan, dan untuk yang lain, sidang ditunda sampai pukul 13.30 WIB.

(RAPAT DITUNDA HINGGA PUKUL 13.30 WIB)

KETUA RAPAT :

Sesuai dengan jadwal waktu, maka penundaan sidang kita cabut, dan sidang kita mulia.

(SKORSING DICABUT PUKUL 13.40 WIB)

Sebelum kita melanjutkan DIM yang akan kita bicarakan, kami ingin mendapatkan persetujuan dulu untuk melaporkan dan mohon mendapatkan keputusan mengenai masalah hasil lobi yang telah kita adalah sebelum pukul 12.00 WIB tadi.

Pertama, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 mengenai nomor pasal itu nanti diserahkan kepada Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi. Setuju.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 164 ini diserahkan kepada Tim Perumus untuk merumuskan beberapa hal khususnya mengenai pasal sesuai yang diperjanjikan, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 165, 166, dan 167 adalah berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau perbuatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. Tidak atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Apakah rumusan ini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,

Kita tiba pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 177, Bab VI mengenai PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. Mungkin kami sarankan meskipun ini sudah disetujui oleh Pansus, nomor Babnya mungkin akan disesuaikan nanti, mestinya Bab VII, nanti kita serahkan kepada Tim Perumus.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179, yaitu Pasal 23. Kalau kita lihat ini ada beberapa ayat, yaitu Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan di Ayat (5) ada point : a, b, c, d, e, f, lalu ada ayat ke (6) sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191. Ini kami mohon persetujuan, apakah mau dipaketkan satu kali pembicaraan, karena banyak ini perlu diputus-putus per-ayat. Kalau saya menyarankan, karena banyak bagaimana kalau kita bicarakan per-ayat saja, tapi kalau nanti menyangkut bisa kita refer kembali lagi.

Dari Pemerintah mungkin bisa memberikan jalan terbaik untuk memberikan Pasal 23 ini Pak, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami sependapat Pak, ayat per ayat supaya kita lebih menghayati barangkali Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dari DPR setuju ayat per ayat Pak?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Setuju.

KETUA RAPAT :

Baik, kita mulai saja Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179, nomor pasal nanti kita sesuaikan, masalah ini ada beberapa perbedaan frasa, baik yang diusulkan Pemerintah maupun kepunyaan DPR. Kami persilakan Pemerintah memberikan keterangan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179 sebetulnya kami hanya menghilangkan kata "sistem" karena kami berpendapat, bahwa pengertian sistem ini sudah dapat dianalogkan dengan segala upaya yang sudah terdapat dalam definisi dari Ketentuan Umum tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana terdapat pada pasal di depan, pasal satu.

Sehingga bunyi dari Ayat (1) menjadi :

Pemerintah melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta terlaksananya kewajiban setiap konsumen dan pelaku usaha.

Dalam bunyi dari Ayat (1) ini, sebetulnya kami juga sudah mengkaji

kembali Pak, ini demi penyempurnaan, kami melakukan perubahan sedikit pada dua garis pertama, sehingga bunyinya menjadi :

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan. Kita coret kata "melaksanakan" dan kata "atas" yang awal.

Sehingga keseluruhan bunyinya menjadi :

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta terlaksananya kewajiban setiap konsumen dan pelaku usaha.

Demikian penjelasan kami, dan terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari keterangan Pemerintah.

Jadi intinya mohon ditanggapi oleh Anggota Dewan, masalah sistem ini, Pemerintah tidak mencantumkan. Silakan mendapat tanggapan dari Anggota Dewan untuk putaran pertama kali Pak.

FABRI (SLAMET SUGIJARDO) :

Terima kasih.

Yang pertama dengan pembetulan dari Pemerintah bahwa kata-kata "tanggung jawab" tetap, ini akan mengurangi dari pertanyaan yang akan kita lemparkan. Hanya tinggal mengenai sistem ini, memang sistem ini ada dua pengertian, sistem dalam arti kata yang ada ilmunya, ada juga sistem yang kata biasanya. Jadi dalam hal ini dengan adanya kata sistem itu nanti kita bisa melihat bahwa ada sistem pembinaan, ada sub sistem pembinaan, ada sub sistem pengawasan, sub sistem lain-lain yang menjadi sub sistem dari sistem perlindungan konsumen ini. Hanya sekarang tinggal, apakah kita ini akan melihat sub-sub sistem ini sebagai satu sistem sehingga merupakan sub sistem dari sistem yang kita kehendaki. Dan sebetulnya dengan sistem ini saya kira ini hanya cara berpikir kita saja sebetulnya. Selama ini yang dimaksud adalah penyelenggaraan konsumen seperti tujuan, ini tidak ada masalah. Tetapi kalau mempunyai arti yang lain ini perlu didalami lagi dalam arti ini.

Jadi memang sistem ini sepertinya tidak penting tapi penting juga, karena dengan ada sistem ini kita bisa masuk bahwa itu sub sistem yang satu dengan yang lain berkait, tetapi bisa juga berarti cara, tampaknya dengan kalimat yang dari Pemerintah ini sistem yang ada ini sebagai

satu cara keseluruhan tidak membagi dalam sub-sub sistem ini. Ini tanggapan dari kami, kemungkinan kalau dihilangkannya kata sistem ini akan menjadi lain artinya.

Demikian sementara dari kami, mungkin ada tambahan.

KETUA RAPAT :

Mungkin barangkali masih ada tambahan, dari kanan tidak ada. Baik, masih minta penjelasan lagi Pak, kenapa Pemerintah menghilangkan kata sistemnya ini, mungkin keberatannya agar lebih jelas. Untuk itu kami persilakan, dan ini termasuk putaran yang pertama.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Sebetulnya maksud kami ini supaya tidak menimbulkan begitu Pak, redanden. Karena kami menganggap bahwa pengertian sistem itu sudah dapat dianalogkan dengan segala upaya, karena sistem itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang satu sama lain terkait, sehingga menjadi satu kebulatan. Jadi kalau kami ambil definisinya secara lengkap mengenai pengertian sistem itu. Sistem pada hakekatnya adalah suatu totalitas yang terdiri dari sub sistem-sub sistem. Kami tadinya di sini mengartikan bahwa sistem dianalogkan dengan segala upaya, jadi segala sesuai, segala kegiatan yang terkait satu sama lain.

Jadi kami ulangi, sistem pada hakekatnya adalah suatu totalitas yang terdiri dari sub sistem-sub sistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang untuk serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. Suatu sistem merupakan satu sistem dari sistem yang lebih besar lagi.

Nilai atau peranan sistem akan dipengaruhi oleh nilai atau peranan sub sistemnya. Sebaliknya nilai atau peranan dari masing-masing sistem akan ditentukan pula oleh nilai atau peranan sistem yang bersangkutan.

Jadi kaitannya dengan DIM yang kita bahas ini, karena di dalam pengertian umum mengenai perlindungan konsumen sudah disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya. Nah kami menganggap segala upaya ini analog dengan sistem.

Demikian penjelasan dari kami Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Untuk putaran yang kedua, mohon barangkali kan ini hanya kata sistem saja Pak, supaya tidak terlalu berlama barangkali bisa memberikan kejelasan untuk lebih menjurus lagi untuk segera kita mengambil keputusan.

Silakan untuk Anggota Dewan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih.

Jadi dengan penjelasan Pemerintah ini bisa dimengerti bahwa sebetulnya itu dimaksud itu tidak menghilangkan yang dimaksud kegiatan keseluruhan, dan kalau kita melihat memang dari dikaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 178, Pembinaan, dari Pemerintah lebih lengkap, dari DPR ini sistem Perlindungan secara keseluruhan, tapi "Pembinaan" kurang, tapi dari Pemerintah sudah sekaligus "bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan konsumen yang menjamin dan seterusnya sama.

Saya kira dari DPR sependapat bahwa ini digunakan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kalau begitu kita segera mengambil keputusan, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179 untuk nomor pasal nanti kita sesuaikan dengan di Tim Sinkronisasi atau Tim Perumus. Sedangkan Ayat (1) berbunyi dari rumusan Pemerintah, yaitu :

Ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta terlaksananya kewajiban setiap konsumen dan pelaku usaha.

Bisa disetujui ?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180, kalau kita lihat Pak Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180 kita bicara masalah Badan Perlindungan

Konsumen, baik itu di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180 ayat (2), Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181 ayat (3), dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182 ayat (4) ini satu frasa, satu pengertian, satu substansi. Oleh karena itu, saya sarankan untuk dibahas bersama ini Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181, dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182 satu paket untuk kita menemukan substansi yang barangkali mudah-mudahan bisa kita setuju bagaimana sebaiknya.

Ini masalah Badan Perlindungan Konsumen ini tampaknya cukup penting dan dalam tanggapan Pemerintah pun ini juga merupakan hal yang perlu mendapat perhatian kita semuanya. Oleh karena itu, saya mohon untuk perhatiannya yang cukup untuk kita bisa membahas dengan sebaik-baiknya.

Silakan dari keterangan Pemerintah sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kita sama-sama sependapat bahwa masalah Badan Perlindungan Konsumen ini demikian penting, karena itu sejak awal kita sudah sepakat juga bahwa untuk membahas mengenai badan ini, akan dirumuskan dulu secara komprehensif. Karena itu dalam kesempatan ini, kami mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181, dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182 ini sekaligus nanti kita bahas dalam paket yang berkaitan dengan Badan, yang untuk sementara berdasarkan hasil lobi waktu itu namanya "Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen", itu adalah nama sementara, mudah-mudahan setelah ini selesai di dalam putaran membahas berikutnya kita dapat membahas lebih tuntas mengenai masalah badan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi tampaknya Pemerintah ingin merumuskan dengan lebih seksama lagi, bagaimana Dewan apakah setuju untuk dipending Daftar

Inventarisasi Masalah Nomor 180, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181, dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Begini, memang ini sebaiknya dipending, dan lebih dalam lagi dibahas dan disusun. Tetapi yang perlu kita awali nanti dalam penyusunan, kita perlu punya gambaran dulu, kira-kira ini untuk mempertemukan antara konsep dari DPR dan dari Pemerintah. Kalau dari DPR, itu penyelenggaraan perlindungan ini kalau dikaitkan dengan konsepnya ini "BKPK" sedangkan dari Pemerintah oleh Departemen, nah ini nanti ada kaitannya kira-kira "BKPK atau badan" yang kita setuju namanya nanti itu kiranya akan bagaimana, gambaran umum.

Soal nama saya kira nanti belakangan, tapi perlu juga sebelum memberi nama, yang penting di sini adalah fungsi dan tugasnya, kewenangan-kewenangannya, baru nanti namanya, jadi jangan namanya dulu, baru tugasnya. Karena dari tugas dan fungsi itu kita akan menyangkut, misalnya kemarin "Badan Pertimbangan" tentunya dengan istilah "pertimbangan" itu harus cocok dengan tugasnya.

Oleh karena itu kami mohon nanti dalam menyusun badan ini, mohon didulukan tugasnya, fungsinya apa, kewenangannya apa, kemudian siapa pelaksananya, baru disusun dalam satu organisasi.

Demikian, barangkali kami sependapat untuk dipending untuk dirumuskan lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi intinya Pemerintah, bahwa sebelum kita pending barangkali kita tidak diskusi, tapi curah pendapat saja dulu Pak, mohon masalah nama nanti dari DPR katanya belakangan saja. Tapi minimal fungsi, tugas, atau barangkali kalau menurut saya "kedudukannya" juga saya kira penting, dimana dia letaknya, kira-kira begitu, mungkin kira-kira yang dikehendaki Pemerintah apa begitu, tapi kalau DPR sudah tahu Pak, ini dilihat dari draft RUU ini, demikian sebelum kita pending, tapi ya jelas substansi ini kita pending, curah pendapat saja dulu, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Mengenai Badan ini, kami mempunyai banyak referensi Pak, apakah badan yang sejenis (barangkali) yang sekarang sudah ada di Indonesia, yaitu Badan Pertimbangan Film Nasional maupun yang disebut dengan Dewan Telekomunikasi. Selain itu kami juga mempunyai beberapa referensi antara lain yang ada di Korea Selatan, kemudian juga dari India kami juga membaca sebagaimana disampaikan dari Dewan, kemudian juga ada referensi lain yang memang sifatnya masih umum, yaitu dari PBB (UN).

Mengenai badan ini, kami kira ini adalah merupakan suatu wadah antara Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Perlindungan Konsumen. Kami pikir barangkali yang nanti akan menjadi bahan pembahasan kita adalah mengenai besarnya atau mengenai kadar peran mereka di dalam badan yang sementara sudah kita sepakati namanya dalam "Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen".

Ya mungkin nanti setelah kita mendalami lagi mengenai substansi dari badan ini, namanya nanti bisa lebih disempurnakan. Jadi sekali lagi badan ini merupakan wadah dari unsur Pemerintah nanti bersama-sama dengan masyarakat dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang Perlindungan Konsumen.

Demikian, sementara penjelasan kami mengenai badan yang tadi telah disampaikan oleh Anggota Dewan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi saya pikir tidak perlu ditanggapi ini Pak karena baru penjajakan saja itu, mudah-mudahan Anggota Dewan bisa memahami. Dengan demikian kita ambil saja keputusan. Silakan.

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Setuju apa yang dikatakan tadi, cuma nanti barangkali pada ayat ke (2) ini supaya sinkron dengan yang di atas, jadi bukan "pelaksanaan

pembinaan" tapi langsung "pembinaan", jadi supaya sinkron dengan yang di atas tadi. Di atas kan, "Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan", sehingga nanti pada ayat ke (2) ini "Pembinaan atas perlindungan konsumen dilaksanakan oleh", ini seperti itu, jadi kata-kata "pelaksanaan" itu saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak.

Substansinya masih kita bicarakan nanti Pak.

Silakan Ibu ingin menambahkan.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Saya hanya mengingatkan saja, bahwa pada waktu kita mengadakan lobi itu masih ada juga fraksi yang belum menerima betul mengenai nama Badan Pertimbangan ini. Oleh karena itu apabila disetujui nanti, ini ada usulan baru dari kami mungkin bisa lebih sesuai dengan fungsi daripada Badan tersebut, namanya "Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia". Jadi kalau pertimbangan ini biasanya memberi advice kalau ini mendorong-mendorong, jadi karena begitu ini hanya suatu gagasan, keputusannya terserah nanti, "Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi kami ingin mengambil keputusan, untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181, dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182 setuju untuk di pending?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183.

Ini merupakan satu ayat, yaitu Ayat (5) kalau draft RUU DPR, sedangkan dari Pemerintah Ayat (4), dan ini mengandung butir-butir mulai dari a, b, c, d, e, dan f, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189.

Silakan dari Bapak Pemerintah untuk memberikan keterangan mengenai masalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189 ini ada keterkaitan dengan Ayat (1) yang tadi sudah kita bahas. Dari apa yang disampaikan oleh Dewan, kami ingin mengusulkan adanya suatu penyempurnaan redaksional sehingga isinya lebih komprehensif.

Namun demikian kalau masih ada masukan atau pendapat dalam rangka penyempurnaan ini, kami juga ingin persilakan.

Sehingga bunyi dari yang pertama Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183 itu hanya perubahan nomor saja, yaitu menjadi Ayat (4).

Kemudian mulai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 184 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189 ada sebagian yang kami usulkan untuk dihapus, yaitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189.

Kemudian dari isi DIM yang disampaikan oleh DPR, yaitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 184 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 187, maaf kami ke atas dulu sedikit mengenai bunyi dari Ayat (4)-nya itu sendiri sebagai perubahan dari Ayat (5), sehingga Ayat (4) menjadi :

"Penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

Kemudian isinya, yaitu butir a, b, dan c ini adalah merupakan suatu, kami berupaya untuk lebih memanfaatkan maksud yang terkandung di dalam butir a, b, c yang disampaikan oleh Dewan. Sehingga usulan Pemerintah menjadi untuk butir :

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. Berkembangnya lembaga-lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- c. Meningkatnya sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Kemudian yang nomor 188 mengenai penetapan saya kira kalau saya tidak salah tangkap itu memang merupakan kewenangan Pemerintah hanya barangkali masalah pemantauan dari pelaksanaan penerapan

standarisasi ini. Nah untuk ini kalau ini akan dimasukkan kami ingin memohon waktu untuk memformulasikan kata-katanya yang lebih tepat, kecuali dalam kesempatan ini ada usulan atau ada pendapat yang lebih konkret mengenai penyempurnaan dari pada formulasi kata-katanya. Kemudian mengenai butir 189 kami sependapat sebagaimana yang disampaikan Dewan tadi bahwa koordinasi dan kerja sama dalam rangka Perlindungan Konsumen ini kemungkinan selain menyangkut upaya-upaya yang berkaitan dengan Dalam Negeri kemungkinan juga kerja sama yang dilakukan dengan pihak luar negeri karena itu kami sependapat kalau ini kita, kami dapat menerima usulan dari Dewan mengenai masalah ini. Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, demikian dari Pemerintah, jadi intinya kalau boleh sementara kami memberikan kesimpulan ini c dan d ini tetap digabung, sehingga Pemerintah ini perlu penjelasan point ini barangkali Pak.

Lalu mengenai e substansi diterima dan f substansi juga diterima, silakan dari Dewan menanggapi sekali lagi.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih, jadi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 187 ini secara substansi memang benar tapi mungkin ada cara-cara lain untuk meningkatkan sumber daya manusia ini apakah ini tepatnya di sini atau di penjelasan karena ini mempunyai kekuatan hukum yang lain, mungkin akan dijelaskan atau dibantu oleh para pakar ataupun yang ahli dalam hukum mungkin dari Pak Gaus atau Pak Sani. Kemudian mengenai butir 188 e kami dengan kalimat ini hanya menghapuskan menetapkan saja, bunyinya hanya memantau pelaksanaan standarisasi nasional atas kualitas minimum produk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang kami inikan mungkin Pemerintah akan memberikan formulasi kata-kata atau kalimat yang lebih baik, kami tunggu Pak. Demikian menurut kami mungkin ada tambahan dari Pak Sani mengenai ini Pak.

Keterangan mengembangkan sumber daya manusia ini dialihkan menjadi keterangan penjelasan dari ayat, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan.

KETUA RAPAT :

Ya, terima kasih, mungkin produknya diganti 188 e perlu diganti barang dan jasa Pak ya ini penyesuaian saja ini, silakan Pak Gaus.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Pimpinan dan saudara-saudara sekalian saya pikir pada dasarnya substansi dari yang kita bicarakan ini sama juga alur pikir kita sebenarnya sama, cuma barangkali seperti yang dijelaskan rekan saya Pak Slamet tadi ada beberapa yang memang sifatnya terlalu limitative jadi kita akui kita ini limitative itu untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 187 terlalu limitative jadi kami juga tentunya dan Dewan melihat karena kita tentu ingin undang-undang kita ini yang terbaik boleh limitative begini dan ada cara lain atau kalimat yang diatur sedemikian rupa sehingga limitative itu tidak menjadi kaku, jadi saya lebih sependapat tidak dalam bentuk penjelasan tapi dituangkan sekali dalam kalimat ini diperkuat sedemikian rupa kalau memang tidak ditemukan kata-katanya yang menghilangkan kekakuan dari pada limitative ini baru dijelaskan dalam penjelasan, yang lain-lainnya juga saya kira hampir sama dan istilah memantau ini juga tadi sudah disetujui oleh Pemerintah pada dasarnya memantau itu bukan hanya hak Pemerintah saja itupun juga harus dituangkan dalam satu kalimat yang betul-betul memberikan kesempatan pemantauan kepada lembaga-lembaga konsumen, jadi bukan cuma Pemerintah saja. Dan kalau bicara soal menetapkan standarisasi nasional memang di luar kewenangan organisasi-organisasi tapi itu mutlak menjadi kewenangan dari pada Pemerintah, saya kira tambahan penjelasan demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari Pak sani ada

FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :

Terima kasih, Pak Ketua, jadi memang benar ini saya melihat adanya bukan keengganan ya ada satu beban berat bagi Pemerintah, jika Ayat 5 butir d ini terima yang butir d dari Dewan, karena di samping dia bersifat limitative, cuma ini harus mengadakan konsekuensi dari pada ini, nah konsekuensi dari pada ini kita juga mengerti bukan itulah tujuan dari pembuatan undang-undang ini, nah oleh karena itu memang apa yang sudah dipadatkan oleh pihak Pemerintah dengan butir c meningkatnya sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan di bidang Perlindungan Konsumen, nah kalau saya cuma mengatakan ini meningkatnya ini ya, sepertinya meningkatkan barangkali kalau kita baca tadi ya kegiatan perlindungan konsumen seperti dimaksud pada Ayat (1) tersebut di atas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk meningkatnya, jadi meningkatkan sumber daya manusia serta penelitian

dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, tapi karena kita sudah menyetujui dari pada Ayat (3) agak kena juga ini meningkatnya jadi meningkatkan meningkatnya sumber karena kalimatnya harus dibaca, jadi ini barangkali akhirnya ini barangkali memerlukan suatu pemikiran, tapi kami kalau ini nanti tadi ada teman-teman kami, atau rekan-rekan kami mengatakan lebih bagus dimasukkan dalam pasal tidak usah dalam penjelasan, nah kami mungkin agak sedikit menyarankan kepada Pemerintah asal di dalam penjelasannya itu kita dapat merangkum dari pada ide yang dimaksudkan dalam pasal ini itu tidak jadi masalah Pak, karena satu undang-undang antara penjelasan dengan batang tubuhnya kalau istilah P4 itu tidak dapat dipisah-pisahkan biasanya yang sangat mengkhawatirkan kita penjelasan cukup jelas, ini yang sangat kita khawatirkan itu, tapi kalau nanti kita susun dalam bentuk kalimat bisa saja diterima, jadi kesimpulan saya, apa yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah ini memang ada baiknya karena kalau tidak nanti unsur-unsur limitative ini memang terlalu memberatkanlah kita katakan, bukan saja bagi Pemerintah tapi juga bagi masyarakat cukup memberatkan dan kemudian yang kedua usulan kami inilah kita dalam butir c ini kita lihat Pak akhirnya ini apakah sudah kena kalau kalimatnya kita baca kegiatan perlindungan konsumen seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk meningkatnya atau meningkatkan sumber daya manusia ya, kalau dikatakan meningkatnya sumber daya manusia serta penelitian pengembangan di bidang perlindungan konsumen tekanannya seolah-olah ini apa namanya itu bukan jadi beban kewajiban ya terserah ajalah tingkatkan ajalah oleh anda sendiri, tapi kalau dengan meningkatkan ada upaya kita baik Pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama meningkatkan dirinya bertindak sebagai konsumen yang baik jadi ini juga akan menutup kemungkinan nanti si konsumen ini jangan meminta ganti rugi saja asal jangan menuntut saja karena masalahnya kalau ini yang terjadi kita kasihan juga pada pelaku usaha, pelaku usaha juga berfikir apalagi kita di dalam penanaman menarik pengusaha dari luar negeri ini kok berat banget bagi kami, jadi di sini yang kita lihat, nah kalau ini yang ketiga kesimpulan kami apakah itu kita masukan di dalam penjelasan tidak jadi masalah asal kita dapat memberikan tekanan yang semula yang kita sama-sama sepakati bahwa kegiatan untuk perlindungan terhadap konsumen ini terwujud di dalam penjelasan itu sehingga tidak bertentangan dengan bunyi pasal dengan catatan kecil jangan di dalam penjelasan hanya sudah cukup jelas ataupun kalimat yang makin membuat tidak jelas, sekian dan terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Maaf jika belum saya serahkan tadi saya minta pertimbangan dari pakar, dan pakarnya agak sedikit beda dan ternyata benar, dari ini kami bisa menangkap bahwa yang penting intinya ide dari DPR ini dengan latar belakangnya segalanya tadi harus ada kegiatan dan itu perlu digariskan dan ditegaskan di dalam undang-undang ini, kemudian tadi mengenai substansi dan saya kembali kepada heading tadi heading yang pengantarnya kalimat tadi memang belum juga dengan kata-kata yang apa headingnya seperti ini ada dua hal yang dari Pemerintah maupun dari DPR kalau dari Pemerintah itu kegiatan ini langsung apa hasilnya oleh karena itu terciptanya ini, berkembangnya ini, meningkatnya ini tetapi kalau yang dari DPR itu kegiatannya apa, prosesnya oleh karena itu disamping itu dalam headingnya dari Pemerintah tidak tegas secara nyata menyebutkan apa kegiatan dari DPR di sini ada yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ini perlu kita tegaskan mengapa dan nanti dalam pelaksanaan siapa yang akan melaksanakan bagaimana pembagian wewenang dan sebagainya itu nanti akan tercermin oleh karena ini kita perlu mencantumkan secara tegas perencanaan itu siapa, pelaksanaan itu siapa, pengawasannya siapa dengan kegiatan yang kita tulis di sini jadi dalam hal ini mengenai heading ini kami tetap menggunakan konsep dari DPR, tinggal apakah hasilnya yang akan ditulis atau kegiatannya jadi dalam hal ini asal tujuannya benar saya kira tidak ada masalah, tapi kami condong tetap kegiatan-kegiatan seperti apa yang kami cantumkan di dalam konsep DPR dengan kami sependapat c dan d digabungkan seperti konsep Pemerintah, demikian.

KETUA RAPAT :

Silakan Ibu untuk memberikan tanggapan.

FKP (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih Pimpinan, jadi kami juga ingin menyoroti kalau kita baca kepunyaan Pemerintah yang c penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk meningkatnya sumber daya manusia serta dan lain sebagainya meningkatnya sumber daya manusia itu dalam hal apa, saya kira dalam hal apa meningkatnya sumber daya manusia, jumlahnya atau bagaimana, yang ingin kami sampaikan di sini ialah pengalaman kami dalam Yayasan

lembaga konsumen Indonesia dulu Pak, saya sering berkeliling Indonesia ini atas juga mungkin waktu itu yang membiayai Departemen Perdagangan untuk memberikan penyuluhan kepada konsumen akan hak-haknya jadi kesadaran konsumen Indonesia ini bahwa mereka itu sebagai konsumen mempunyai hak-hak yang di muka sudah hak untuk mengeluarkan pendapat hak untuk protes, hak-haknya itu belum tahu mereka, sehingga konsumen Indonesia itu masih nrimo saja, dikasih barang jelek ya sudah sedangkan di sini kita ini di dalam undang-undang ini kita ini mau menyadarkan konsumen akan hak-haknya bahwa anda itu mempunyai hak, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk dilindungi, hak untuk ini jadi sebetulnya badan yang akan kita bentuk ini adalah memantau hak-hak konsumen ini apakah memang berjalan semestinya di Indonesia ini hak-hak yang dipunyai oleh konsumen Indonesia ini kalau tidak badan itu kewajiban untuk meningkatkan jadi sumber daya manusia itu kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, selain itu yang e memantau atau menetapkan standarisasi nasional ini memang salah Pak, tetapi dari Departemen Perdagangan sebaiknya itu keluar suatu tabel.

Akan produk-produk di Indonesia yang di bawah standard yang setelah ditetapkan Pemerintah, Yayasan Lembaga Konsumen ini biasanya membeli barang produk secara acak kemudian diteliti di laboratorium kemudian itu dicantumkan dalam tabel misalnya susu bendera ini tidak memenuhi syarat, susu cap ini memenuhi syarat, susu merk ini tidak, nah sebaiknya memang Departemen Perdagangan ini mengeluarkan tabel-tabel berikut produk-produk apa saja yang memenuhi syarat dan apa yang tidak memenuhi syarat sehingga konsumen itu bisa memilih merk-merk apa yang memenuhi syarat dan merk-merk apa yang tidak memenuhi syarat dari pada standarisasi nasional, nah ini yang dimaksud ini adalah demikian Pak, jadi kita ini badan ini baiknya nanti juga mendorong adanya atau Pemerintah mengeluarkan tabel-tabel mengenai produk-produk di Indonesia itu, kami di sana memang biasanya membeli beberapa produk kita teliti mana yang sesuai dengan standarisasi mana yang tidak sesuai, dan ini dicantumkan di dalam majalah konsumen biasanya sehingga konsumen itu bisa tahu produk-produk apa yang bagus dan produk-produk apa yang kurang bagus dan tidak memenuhi standard, jadi nanti cara formulasinya di dalam kalimat bagaimana tetapi maksudnya demikian juga meningkatnya sumber daya manusia itu adalah akan kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen biasanya kami dulu berputar-putar berkeliling Indonesia atas biaya Departemen Perdagangan untuk memberikan penyuluhan masalah ini kesadaran hak-hak dari pada

konsumen di Indonesia ini karena memang apalagi yang di desa mereka itu tidak tahu kalau mereka itu mempunyai hak sebagai konsumen atas uang yang dibelanjakan.

Itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Demikian putaran kedua dari DPR RI nanti mohon disambut dari Pemerintah. Hanya kalau boleh kami sarankan sekaligus, saya kira substansial kira-kira sudah mendekati persamaan, kira-kira DIM Nomor berapa yang sudah sama atau ini, kalau memang belum sama mungkin bisa kita lempar ke Timus atau sebagainya, silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Kami akan sangat senang sekali kalau bisa menyertai Ibu Niken keliling lagi.

Mengenai butir c dari usulan kami, kami sangat sependapat dengan Ibu harus ada kejelasan, tetapi arahnya sebetulnya sudah sama, hanya barangkali untuk lebih tegasnya bunyi dari pada c ini apakah kita sebaiknya mencantumkan satu kata tambahan sehingga lebih jelas. Kalau kami tangkap yang Ibu maksudkan dalam upaya lebih meningkatkan sedang konsumen saya pikir maksudnya adalah secara kualitatif.

Jadi kualitas sumber daya yang barangkali harus kita tingkatkan, jadi apakah tepat kalau kita menggunakan kata tambahan meningkatkannya kualitas sumber daya manusia sekaligus juga kami ingin mengakomodir apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sani dan Pak Slamet yaitu ada tanya tambahan melalui berbagai kegiatan atau melalui berbagai program, ini untuk menghilangkan atau untuk mengatasi adanya limitasi dari pada kegiatan.

Jadi itu konkretnya usulan kami untuk dipertimbangkan bersama, apakah bisa diputus di dalam forum ini apakah akan kita serahkan ke Timus nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pimpinan.

Kami tadi sekali lagi mengusulkan adanya sisipan kata barangkali sehingga bunyinya menjadi : meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program/kegiatan serta penelitian dan pengembangan

di bidang perlindungan konsumen;

Kemudian mengenai kami menggunakan kata akhiran"nya", ini kami terilhami barangkali dengan bahasa program, bahwa memang yang kami tuju itu adalah golnya, jadi terciptanya, kemudian berkembangnya, kemudian meningkatnya.

Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi bahwa kami langsung meloncat kepada gol. Jadi apa yang kita inginkan dari satu rangkaian kegiatan yang Bapak maksudkan tadi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kami kira itu barangkali merupakan suatu rentetan dari pada fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain sebagainya.

Kemudian mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188 yang disampaikan oleh Ibu Niken, kami sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, kami juga konsumen. Kita akan senang sekali apabila kita ini mendapat informasi begitu jelas, sebetulnya dari berbagai produk yang ada di pasar ini mana yang memenuhi kualitas standar mana yang di bawah standar, itu akan merupakan upaya kami, memang implementasinya barangkali yang harus nanti ini merupakan tantangan bagi kami.

Demikian penjelasan dari kami, tapi kami sebelumnya kami mohon izin Pak Joko ingin menyampaikan tambahan penjelasan.

PEMERINTAH (DEPPERINDANG/DJOKO MULJONO, M.B.A.) :

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Ibu dan Bapak Anggota Dewan yang terhormat,

Saya ingin menambahi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188 mengenai memantau, kita sudah bisik-bisik lagi dengan Pak Tedi Pimpinan dari Pemerintah ini untuk mengganti kata "menetapkan" dengan "pelaksanaan" jadi cocok dengan usulnya Pak Slamet tadi, memantau ini memang penting terus terang Pemerintah ini sering lalai sehingga perlu ada lembaga yang turut membantu kita memantau.

Saya sering kedatangan Duta Besar dari negara lain yang protes kepada Pemerintah Indonesia. Kita dulu punya standar perdagangan Indonesia, punya standar industri Indonesia, kemudian tanggal 1 April 1991 dilebur menjadi standar nasional Indonesia, tetapi Mr. Djoko kenapa anda masih menjual barang impor yang jauh di bawah standar yang kualitasnya sangat rendah harganya murah. Produk-produk kami yang kualitasnya tinggi kalah bersaing dan itu dan itu barang tiruan kami

tidak mengaku itu dari produk pabrik kami tapi merknya dari pabrik sana.

Jadi mereka protes seharusnya Pemerintah itu harus menyita barang-barang ini tidak boleh beredar di pasar.

Negara tetangga kita Malaysia itu mereka mempunyai urusan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Perlindungan Konsumen, mereka sudah punya blacklist barang-barang apa yang tidak boleh di jual, barang-barang impor dari negara ini yang tidak boleh dijual ini-ini, karena misalnya kabel kualitasnya rendah sehingga rumah gampang terbakar, barang-barang elektronik kalau dipakai nyetrom, hair dryer nyetrom ini betul, kemudian setrikaan dipakai nyetrom, setrikaan persis merk philip paket persis philip dengan dari Belanda tapi bukan bikinan philip Belanda bukan bikinan philip Indonesia itu banyak beredar di pasar di Indonesia, itu kalau dipakai gampang nyetrom, kemudian kompor suka meledak, jadi di negara tetangga kita sudah ada blacklist ini, tapi kita belum punya blacklist seperti ini tetapi itu Pemerintah sudah jelas kalau ada lembaga yang membantu Pemerintah memantau ini, karena tadi saya katakan sering Pemerintah lengah aturannya sudah ada, standar sudah ada tetapi pelaksanaannya dilapangan tidak tegas, sebab itu kami setuju dengan tadi dengan Pak Slamet memantau pelaksanaan standarisasi nasional atas kualitas minimal barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terima kasih Pak Tedi.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Pak Djoko, Pak Gatot menambahkan.

Demikian Pak penjelasan kami mengenai DIM-DIM yang telah kita bahas tadi, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Nampaknya substansi sebetulnya sudah diterima cuma ini kalau kita mau putuskan juga di Ayat (5) ini ada beberapa angka seperti Ayat (1) atau (2) sebagainya itu masih nanti menunggu.

Kami menyarankan sebaiknya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189 ini di Timus saja, bagaimana apakah setuju, dari Pemerintah, silakan.

FKP (DRA. NY. IRIASTUTI FAIRUS) :

Tunggu sebentar Pak,

Mungkin begini, kita sudah sepakat bahwa secara substansi baik usulan dari naskah DPR RI maupun Pemerintah tidak ada prinsipil, nanti mungkin akan diserahkan ke Timus. Namun sebelumnya mungkin kita perlu disepakati di sini yang kita inginkan adalah dari kegiatan perlindungan konsumen ini yang mau kita lebih ketengahkan adalah proses kegiatannya atau golnya. Jadi jangan sampai nanti pada sudah Timus tiba kita menginginkan heading kegiatan tapi kita maunya prosesnya, padahal kita belum sepakat proses atau golnya yang kita inginkan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, masih satu putaran ketiga.

Kalau DPR RI masih menghendaki prosesnya bukan golnya, bagaimana Pak Slamet.

KETUA RAPAT :

Kalau manajemen mestinya golnya tujuan akhir, kalau manajemen mohon maaf ini saya bukan mencampuri, silakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Baik, kalau memang itu yang diinginkan saya kira sependapat. Kemudian untuk golnya, kemudian kecuali golnya yang e tidak bisa, bahwa ini kegiatan memantau, kemudian termasuk yang f melakukan koordinasi ini juga kegiatan proses.

Kemudian begini, kalau memang ini yang diambil pertama ada meningkatnya kualitas saya kira perlu memang, jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitasnya nanti antara lain dijelaskan oleh Ibu Niken tadi maksud kualitas baik konsumen itu apa saja itu mungkin perlu penjelasan dari penjelasan pasal, ayat, butir.

Kemudian juga dirumuskan lagi mengenai headingnya supaya pas. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Ada tawaran dari DPR RI setuju untuk diTimuskan dengan headingnya golnya bukan prosesnya, mohon tanggapan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Sependapat supaya hasilnya lebih mantap lagi barangkali, jadi melalui filter berikutnya melalui Timus, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 184, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 185, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 186, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 187, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188, dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189 maju ke Timus. Setuju, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Baik, kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 dan sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191.

Ini hampir berkait, kalau boleh kami berbicara untuk satu paket saja, mohon keterangan dari Pemerintah mengenai masalah ini.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 ini konsisten dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, kami usulkan ini untuk di "pending" jadi merupakan paket mengenai BKPK.

Kemudian selanjutnya mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 ini merupakan tambahan ayat yaitu menjadi Ayat (5), kami mengusulkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Keputusan Presiden.

Demikian penjelasan kami, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Silakan dari DPR RI menanggapi sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih.

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 memang benar itu berkaitan dengan yang terdahulu. Sebetulnya dari Pemerintah ini Ayat (5) ada berbeda dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 itu lebih luas apakah itu nanti oleh BKPK yang lain di situ itu terserah, tapi ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen itu apakah oleh BKPK lain-lain sebenarnya sudah masuk ini, hanya ada beda di sini. Kalau dari RUU ini Peraturan Pemerintah (PP) yang dari Pemerintah adalah Keputusan Presiden, kami menghendaki bahwa ini Peraturan Pemerintah, apapun nanti wujudnya pengaturan lebih lanjut ialah Peraturan Pemerintah.

Jadi sebetulnya ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan perlindungan konsumen itu apakah oleh BKPK apa oleh dan sebagainya itu sudah tercukup di sini, saya kira ini sependapat. Hanya mengenai Keputusan Presiden ini kami berpendapat bahwa keputusan tersebut bukan oleh Presiden tetapi Peraturan Pemerintah.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada tambahan, Pak Gaus silakan.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H) :

Saya pikir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 ini saya cuma ingin menanggapi dan memperjelas sebenarnya maksud dari Pak Slamet. Kalau dikatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) barangkali kalau seperti dimaksud oleh anggota Dewan ini, bagaimana kalau dikatakan saja peraturan perundangan.

Kalau peraturan perundang-undangan ini itu bisa Keppres, Peraturan Pemerintah dan lain-lain, jadi mana yang lebih cocok kalau itu yang dimaksud oleh anggota Dewan.

Jadi yang dimaksud oleh Pak Slamet ini pokoknya dari Pemerintah, jadi kalau begitu peraturan perundang-undangan, bisa Keppres, Peraturan Pemerintah bisa mengenai lebih cocok lebih mengena.

Jadi itu sekedar tambahan penjelasan.

KETUA RAPAT :

Ini gabungan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 mungkin terakhirnya, atau Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191, mungkin dari Pak Sani atau yang lain, silakan.

FKP (RIDWAN SANI, S.H.) :

Terima kasih Pak Ketua,

Jadi kami melihat di sini, Pemerintah ingin membedakan sebenarnya mengenai badan ini kalau kita lihat nanti memang kita "pending", tetapi intinya kelihatan Pemerintah pengaturan mengenai badan ini. Ini akan diatur dengan PP.

Tetapi mengenai tugas-tugas mengenai badan ini itu akan ditentukan nanti oleh satu Keputusan Menteri, kalau menurut tafsiran kami kalau karena satu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 inikan ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Keputusan Presiden.

Jadi dengan ada dua perbedaan tadi, apakah yang dikatakan rekan kami tadi digabungkan saja diatur oleh peraturan perundang-undangan, tapi ada kelemahannya kalau kita mencantumkan dengan adanya peraturan perundang-undangan ini terlalu longgar, jadi nanti bisa saja satu instansi mengatakan memang ini sudah diatur dengan peraturan di sana, instansi sana juga mengatakan instansi sana lagi yang mengatur, tapi akhirnya tidak terwujud-wujudnya, sedangkan kita ingin adanya satu ketegasan.

Jadi apa yang dikatakan oleh rekan kami tadi kalau kita melihat tidak dibedakan antara pembentukan badan dengan tugasnya dia harus jadi satu. Tapi kalau memang dibedakan bisa saja dua. Tapi untuk lebih baiknya lebih bagus jadi satu di samping dia dibentuk dengan apa, kemudian tugasnya diatur di dalam pembentukan itu atau job discriptionnya ditugaskan di dalam itu, sehingga dengan demikian kita tidak membuka kemungkinan adanya satu peluang yang masing-masing mengelak tanggung jawab, sudah-sudah, tapi akhirnya tidak terwujud peraturan yang ada itu. Karena memang di Indonesia ini koordinasi sangat mahal harganya, itu barangkali.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih ada yang mau nambah, tidak ada,

Silakan putaran pertama.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Setelah kami mendengarkan penjelasan dan pendapat dari Dewan kami sependapat barangkali akan lebih baik apabila mengenai pembentukan kelembagaan dan juga sekaligus menyangkut tugas dan fungsinya atau job discription ini diatur lebih lanjut dalam suatu PP (Peraturan Pemerintah). Jadi sekaligus dibentuk institusinya sekaligus juga dengan uraian fungsi dan tugasnya.

Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Ini dari Pemerintah menawarkan, mungkin Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 itu Pemerintah menawarkan bahwa sekalian di dalam Peraturan Pemerintah itu saja, Keppresnya diganti dengan Peraturan Pemerintah, demikian.

Silakan dari Dewan, bagaimana menanggapi.

FABRI (SLAMET SUGIJARDO) :

Baik, jadi mengenai tingkatan peraturan perundang-undangan tadi Pemerintah sudah sependapat Peraturan Pemerintah (PP).

Kemudian, tadi disinggung sedikit mengenai tugas dan sebagainya kalau nanti akan dibentuk suatu badan itu dalam Peraturan Pemerintah saya agak kurang sependapat.

Dalam undang-undang ini paling tidak pokok-pokok tugas dan wewenang itu sudah ada, nanti dalam Peraturan Pemerintah itu tinggal penjabarannya termasuk kenapa apa, kita membentuk badan ini sekaligus sebetulnya sudah menunjukkan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, dalam undang-undang inipun harus sudah ada pokok-pokok tugas dan wewenang serta bentuk organisasi yang secara umum, itu baru nanti pengaturan lebih detail lagi oleh Peraturan Pemerintah, jadi dalam hal ini oleh karena ini badan-badan belum dibentuk jadi memang agak kurang jelas. Tapi kita memang menghendaki bahwa tidak semua tugas dari badan ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah, pokok-pokoknya sudah ada.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari yag lain

Untuk putaran yang kedua bagaimana, mohon penjelasan dari tanggapan dari Pak Slamet tadi.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Apa yang disampaikan oleh Bapak Slamet tadi mengenai usulan supaya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah dicantumkan juga secara garis besar mengenai kalau kami tidak salah tangkap, secara garis besar mengenai tugas dan fungsinya, kemudian juga mungkin mengenai keanggotaannya, memang kami masih mencoba merumuskan. Jadi kami dapat memahami jangan sampai nanti setelah bentukan dari pada badan ini tanpa adanya suatu referensi pedoman yang jelas barangkali ini berkembang tidak sesuai sebagaimana apa yang kita harapkan selalu undang-undang ini.

Pada dasarnya kami sependapat apa yang disampaikan Pak Slamet ini. Supaya di dalam undang-undang ini juga dicantumkan secara garis besar, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Slamet mengenai tugas dan fungsinya, kemudian juga mengenai keanggotaannya dan hal-hal lain yang kita anggap perlu.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya kira dijawab,

Kami mohon ini putaran yang ketiga dari Dewan, bagaimana mengenai frasa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 ini.

Tadi Pemerintah sudah menawarkan Keppres-nya diganti dengan Peraturan Pemerintah, ini sebetulnya tinggal keputusan. Kalau tadi yang dikatakan tugas dan fungsi masih dijawabkan oleh Pemerintah masih "Pending", jadi belum bisa diputuskan di sini.

Oleh karena itu, kami mohon ininya kalau tidak nanti kita tidak bisa mutuskan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 ini.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Baik, terima kasih,

Jadi memang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 dan lainnya yang diinikan setuju untuk di "pending".

Kemudian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 tadi Pemerintah sudah setuju bahwa itu Peraturan Pemerintah, kemudian ada jangan lagi termasuk tugas-tugas. Dalam hal ini sekaligus dalam rangka mengisi yang di "pending" tadi pokok-pokok yang diatur dalam undang-undang itu sudah ada dan itu Pemerintah sudah setuju.

Jadi dalam hal ini yang mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 ini walaupun di "pending" tetapi paling tidak sudah ada masukan bahwa nanti kalau menyusun apa yang di "pending" tadi sudah ada hal-hal yang saya sependapat. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah karena dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 dari Keppres diganti menjadi Peraturan Pemerintah, demikian.

KETUA RAPAT :

Bisa diambil keputusan,

Baik, jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 setuju untuk di "pending".

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191.

Nomor ayat nanti bisa disesuaikan di Timus atau Timsin, sedang isinya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Peraturan Pemerintah, setuju mohon jawaban, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Kita maju ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 Pasal 24.

Karena ini cukup berat mungkin kita tidak gabungkan sebaiknya kita berbicara ayat per ayat.

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 yaitu Pasal 24 dari RUU Dewan, sebetulnya kami hanya menyisipkan dua kata itu, dibantu oleh.

Tapi barangkali ini memerlukan suatu pembahasan yang mendalam dari kita semua.

Sehingga Ayat (1) itu usulan kami keseluruhannya adalah : pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh Pemerintah, dibantu oleh masyarakat dan atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

Demikian yang kami usulkan mengenai usul dari Pemerintah mengenai bunyi dari Ayat (1) Pasal 24 usulan Dewan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 Pasal 24 RUU DPR RI dan, atau Pasal 29 usulan Pemerintah ada sedikit perbedaan mungkin barangkali karena kedudukannya yang mungkin agak mempunyai pandangan yang berbeda.

Oleh karena itu, saya mohon tanggapan dari Dewan untuk putaran yang pertama.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Baik, terima kasih,

Ini sebelumnya nanti mungkin ada kaitannya dengan pasal berikutnya.

Dari konsep RUU ini sebetulnya Pasal 24 itu menyebutkan unsur-unsurnya. Jadi pengawasan terhadap perlindungan konsumen serta penerapannya diselenggarakan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat dan atau lembaga perlindungan konsumen.

Kemarin kalau tidak salah "atau" ini mungkin kita akan tarik, karena dan ini oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga konsumen swadaya masyarakat.

Ada berbeda dengan yang dari Pemerintah bahwa di sini sudah menunjukkan perannya, jadi seolah-olah Pemerintah yang pokok kemudian dibantu oleh perlindungan masyarakat, ini yang agak keberatan karena apa, sebetulnya ketiga-tiganya ini kedudukannya sama, soal

membantu itu dibantu dan sebagainya tentunya otomatis ketiga-tiga ini mengawasi otomatis akan saling membantu. Jadi sebetulnya kalau dibantu saja, mungkin bantu membantu sebetulnya, karena kalau dengan dibantu ini ada konotasi bahwa sesuatu yang pokok kemudian lebih tinggi dan sebagainya walaupun secara umum tidak, kalau bank membantu nasabah itu banknya lebih tinggi sebetulnya. Oleh karena itu untuk menjaga supaya tidak rancu lebih baik di bantu itu tidak ada saja. Jadi dalam hal ini tetap nanti kaitannya dengan lembaga swadaya masyarakat status atau perannya tidak usah disebutkan, nanti tugas-tugasnya saja nanti ada kaitannya yang tadi bahwa ada kode dan sebagainya otomatis itu akan saling membantu.

Ini untuk mencegah supaya kalau ini yang pokok membantu kemudian membantu semanya saja, padahal ini tidak demikian. Jadi dalam hal ini kami tetap pada pendirian bahwa pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan oleh Pemerintah, mungkin kalimatnya lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat ataunya dari DPR ini mungkin dihapus.

Demikian penjelasan dari kami.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Saya pikir saya cuma ingin menambahkan argumentasi penguatan. Dua kata yang dimasukkan oleh Pemerintah memang cuma dua kata tapi justru paling berat. Jadi kalau dua kata itu dimasukkan waktu kita membuat undang-undang sebelum reformasi saya kira tidak ada masalah, tapi kalau jaman sekarang ini saya kira suasana kebathinan yang tidak cocok.

Jadi bantu membantu itu sekarang saya kira kita sependapat tidak ada lagi sekarang, apa lagi hal-hal seperti sekarang ini kalau dikatakan Pemerintah dibantu, ya saya katakan suasana kebathinan sekarang yang barangkali tidak mengizinkan, bukan DPR tidak mengizinkan tapi suasana kebathinannya yang tidak mengizinkan.

Jadi dengan argumentasi seperti itu barangkali perlu dipikirkan mungkin seperti apa yang diusulkan Pak Slamet dihilangkan dibantunya atau mungkin ada kata-kata lain yang menyambungkan misalnya Pemerintah bersama dengan dan sebagainya. Itu juga substansinya sama yang dimaksudkan, cuma tidak seperti yang tidak dikehendaki keadaan sekarang ini.

Jadi Pemerintah bersama dengan dan seterusnya saya kira tidak menang di sini, menang di sana kedua-duanya menang. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Gaus,
Ada lagi sebelah kanan.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Saya setuju bersama dengan Pak.

Yang menjadi pertimbangan lagi antara masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, itu kan sebetulnya juga masyarakat yang membentuk lembaga konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Jadi masyarakat melalui itu juga bisa, jadi intinya dibantu oleh, itu kami keberatan Pak, tapi bersama-sama dengan. Jadi sekarang masalah Abon saja masyarakat ikut mengawasi, jadi bersama-sama. Terima kasih.

KETUA RAPAT ;

Demikian Pak putaran pertama dari Dewan mohon tanggapan putaran pertama dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Kami berterima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Dewan. Apa lagi disampaikan oleh Ibu Niken, sampai kami termimpi-mimpi, apa lagi Ibu yang menyampaikan sampai berulang kali. Kami ingin mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk melihat DIM ada dua DIM sebetulnya menurut saya yang mempunyai relevansi atas bunyi dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 ini.

Yang pertama itu adalah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 207, ada dihalaman 35 usulan dari Pemerintah yang sudah di Pansuskan yang bunyinya :

"Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen".

Jadi barangkali kata kuncinya "berperan itu yang pertama.

Kemudian berikutnya kami ingin mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk melihat Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 meskipun belum dibahas tetapi di Pansus sudah diterima yaitu menyebutkan bahwa "butir e membantu Pemerintah melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen". Jadi kalau kita kaitkan dengan kembali kami ingin kembali lagi ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 memang ada beberapa pilihan kata, namun supaya ini konsisten kami ingin mengusulkan tambahan kata untuk kita pertimbangkan bersama yaitu dengan menyisipkan kata "dengan mengikutsertakan", sehingga keseluruhan bunyinya "pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat".

Demikian penjelasan kami, kami mohon izin ada tambahan penjelasan dari Depdagri, kami persilakan.

PEMERINTAH (STAF AHLI MENDAGRI/SOSIALISMAN) :

Terima kasih,

Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat,

Di sini mengenai lembaga, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 itu termasuk dalam organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan dalam bidang kegiatan. Karena itu dibentuk oleh warga negara Indonesia, jadi oleh masyarakat juga, ini termasuk masyarakat seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Niken.

Kemudian lembaga ini sebetulnya karena dibuat/dibentuk oleh masyarakat walaupun tidak disebut swadaya masyarakat itu juga cukup, tapi ini akan mementahkan lagi yang sudah dibahas dalam ketentuan umum mengenai lembaga ini. Tapi seandainya akan kita anulir lagi berdasarkan kesepakatan juga sebenarnya juga tidak apa-apa, karena dengan menyebutkan lembaga perlindungan konsumen saja sebetulnya itu sudah termasuk dalam organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 itu. Jadi dia yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini mempunyai kesamaan dalam bidang kegiatan.

Soal masalahnya pembinaan, LSM-LSM ini atau lembaga organisasi kemasyarakatan ini secara umum pembinaannya oleh Depdagri, tapi juga oleh Departemen Teknis misalkan mengenai lembaga konsumen ini Departemen Teknisnya itu adalah dari Indag.

Di Indonesia ini yang terdaftar itu bisa didaftarkan di Departemen

Dalam Negeri juga di Depsos. Di Departemen Dalam Negeri tercatat sudah ada 542 LSM, kalau di seluruh Indonesia di Pemda-pemda itu ada 3.449 LSM, di Depsos 5.856, dan yang bekerjasama dengan luar negeri ada 61 LSM. Nah di dalam ini termasuk juga nanti berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 205, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 mengenai Bab yang ke VII Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini mungkin ada baiknya untuk dimasukkan di dalam penjelasan supaya jelas bahwa lembaga ini bisa sebagaimana tadi membantu Pemerintah itu benar, tapi juga dikatakan bahwa unsur-unsurnya dikatakan bahwa yang dikatakan di sini hanya unsur-unsurnya saja yaitu yang oleh Pemerintah, oleh masyarakat dan oleh lembaga ini.

Jadi bersama-sama, dikatakan bersama-sama juga bisa, tapi juga dikatakan membantu/dibantu oleh juga bisa. Karena apa? Karena Pemerintah juga dalam rangka pembinaannya dapat membekukan ataupun membubarkan lembaga itu, sehingga dalam hal ini kalau umpamanya lembaga itu tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya kemudian Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk membubarkan lembaga itu.

Tapi juga lembaga itu memang itu diperlukan oleh Pemerintah karena lembaga itu dapat membantu Pemerintah seperti tadi dalam rangka memantau dan sebagainya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih untuk memasuki putaran kedua, silakan menanggapi dari DPR RI.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Saya pikir kali ini saya cuma berbicara sekitar dibantu. Saya lihat kalau dibantu dengan diikutsertakan itu juga pembungkusnya, jadi pengemasnya yang beda kalau menurut saya. Ini kalau dibantu itu dengan diikutsertakan malah pembungkus dibantu lebih rapih daripada diikutsertakan, sedangkan diikutsertakan menurut tanggapan, saya ini mungkin salah, diikutsertakan bisa iya, bisa tidak, jadi lebih pasti. Jadi pembungkus tadi rapih sekarang pembungkus yang kedua datanya lebih samar-samar lagi.

Jadi kami dari Dewan rasanya belum sependapat dengan Pemerintah kalau pakai istilah dibantu atau pakai istilah diikutsertakan. Kalau toh mau diganti itu barangkali ada kata-kata lebih netral seperti yang dikatakan saya tadi bersama dengan, itu tidak ada pembungkus-pembungkusnya itu tidak ada.

Jadi untuk itu dulu yang saya tanggapi dan Pak Slamet akan lebih memperjelas lagi.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Memang tadi dikaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 113 memang benar. Karena dari kata membantu dan dibantu ini mengandung konotasi tadi, seolah-olah kalau yang dibantu lebih tinggi yang membantu lebih rendah, ini konotasi yang sebenarnya tidak demikian. Ya seperti saya katakan tadi kalau bank memberikan kredit itu kan dia membantu yang bukan berarti lebih rendah dari nasabah, tapi ada juga yang konotasi bahwa ada pokok, ada yang tidak.

Oleh karena itu berkaitan dengan ini, kami kemarin umpama mungkin yang sudah disetujui tadi juga ada kelemahannya. Dengan adanya membantu dan dibantu itu nanti ada seolah-olah itu kewajiban dan bukan kewajiban, kalau yang membantu ya semua sayalah, pada hal yang tidak dikehendaki itu tidak demikian. Tapi pada dasarnya itu saling bantu, misalnya Pemerintah membantu LSM iya dalam bidang apa? Kemudian LSM membantu LSM kita iya dalam bidang apa? Tapi bahwa itu proses di lapangan demikian itu biarkan begitu tidak harus ditekankan dalam peran supaya tidak mengandung artinya yang berbeda.

Oleh karena itu nanti sebetulnya dalam yang baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 113 itu kita juga akan mungkin mengusulkan walaupun kemarin sudah disetujui untuk tidak memberikan konotasi yang berbeda.

Jadi nanti di sini tidak ada bantu membantu artinya kata termasuk ikut serta, apa lagi ikut serta wah itu sudah pakai asal ikut-ikutan saja kok. Ini dalam hal ini oleh karena lebih netral, ini you tugasnya apa? you tugasnya apa? itu nanti otomatis akan membantu, apa lagi nanti ada suatu forum yang mempersatukan antara Pemerintah, masyarakat dalam, itu nanti otomatis akan saling bantu apa yang dibutuhkan. Termasuk saya contohkan; selama ini LSM itu seolah-olah konfrontasi dengan Pemerintah maupun dengan produsen, lah ini kita harapkan tujuan dari undang-undang ini mengakurkan, mungkin dengan adanya informasi dari LSM keluhan-keluhan konsumen itu akan bermanfaat untuk produsen, itu kan membantu juga sebetulnya dengan informasi, lah ini biarkan ini berjalan sesuai dengan tugas-tugasnya tidak perlu dicantumkan dengan kata "bantu" atau "membantu" supaya tidak menyebabkan ada konotasi yang seolah-olah ada yang pokok, ada yang tidak.

Oleh karena itu kami belum sependapat dan bahkan mungkin yang di belakang nanti juga ini walaupun dalam Pansus nantinya sudah

disetujui, tapi menyarankan untuk dicabut ini supaya maksudnya lebih baik, mumpung belum disahkan.

Demikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, silakan.

FKP (DRS. HARI EKO SUMISTO) :

Jadi menurut hemat kami, jadi dimunculkannya suatu Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk membangkitkan, menyadarkan hak-hak daripada konsumen dan kepentingan untuk menyadarkan hak konsumen ini adalah penting sekali buat kepentingan perekonomian kita.

Oleh karena itu jangan sampai rasa konsumen ini di dalam rangka pengawasan ini seperti ada super hemat atasan bawahan. Oleh karena itu sekiranya perlu diberikan kedudukan yang dirasakan bersama, bersama-sama melakukan pengawasan kaitannya adalah untuk memperbaiki produk-produk yang diberikan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian secara keseluruhan akan memperbaiki kondisi perekonomian nasional kita, kira-kira demikian Pak. Oleh karena itu kiranya Pemerintah tidak perlu keberatan untuk dicantumkan kata-kata sebagai pengganti dibantu oleh adalah bersama-sama. Ini kelihatannya dalam situasi sekarang yang reformis ini kelihatan lebih demokratislah kira-kira begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, silakan Pak Hamidy.

FPP (K.H. MUAMAL HAMIDY) :

Tambahan sedikit barangkali,

Sebetulnya kami adalah sudah sama artinya sama yaitu kata dibantu itu supaya dihilangkan, karena dengan seolah-olah kalau itu dibantu ini yang artinya Pemerintah saja yang lainnya ini tidak. Sehingga dengan demikian ada kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi kalau dengan kalau bersama-sama memang itu tujuannya untuk bersama-sama, adapun dengan disebutkannya dengan kata-kata membantu sebagai tugas LSM yang DIM yang disebutkan tadi itu, itu agak sedikit lain itu tetapi di sana itu adalah dengan pengertian begini, bahwa LSM ini itu kalau mau

membantu, kalau tidak ya tidak, jadi seolah-olah begini kalau kita ambil secara hukumnya begitu kira-kira dia tidak berdosa loh begitu, kalau tidak membantu tidak berdosa. Tetapi di sini bahan dia aktif dapat pahala loh, ini kira-kira begini, jadi agak beda pengertian membantu di sini lalu mesti dikaitkan dengan berarti harus di sini berarti pembantunya saja tidak itu.

Itu saja terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, silakan Ibu.

FKP (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih Pimpinan,

Saya ingat pada pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu didirikan oleh kelompok masyarakat yang sangat prihatin terhadap perlindungan konsumen di Indonesia ini dan masyarakat sekelompok yang mendirikan ini tidak pernah diajak Pemerintah eh yok, yok kita mendirikan mbok yok mendirikan tidak pernah, tapi mempunyai ide sendiri, berdiri dan kemudian menjadi anggota found international customer protection yaitu perlindungan konsumen dunia, mereka itu anggota dari perlindungan konsumen dunia yang menjadi satu di negara masing-masing itu mempunyai yayasan perlindungan konsumen.

Sehingga memang masyarakat itu mempunyai hak untuk mendirikan pengawasan untuk menghasilkan pengawasan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Apa lagi waktu itu mungkin memang keadaan masih memprihatinkan sekali konsumen belum menyadari akan hak-haknya.

Kemudian juga mereka itu konsumen itu datanglah ke YLKI itu kemudian mereka itu mengadu akan segala hal yang berhubungan dengan kerugian yang dideritanya sebagai konsumen. Oleh karena itu di sini kalau Pemerintah itu bersama-sama dengan masyarakat saya kira tidak merendahkan Pemerintah memang pengawasan itu dilakukan oleh semuanya baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi mungkin yang paling tepat adalah bersama-sama dengan masyarakat dilakukan dengan masyarakat dengan fungsi sendiri-sendiri tentunya Pemerintah mempunyai fungsi tersendiri dengan pengawasannya lalu masyarakat mempunyai fungsi yang tersendiri sebagai pengawas.

Kemudian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 ini kami memang

mengakui ada kesalahan, di sini membantu itu maksud kami nanti mau kalau sampai di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 mau kita hapus itu Pak, terus terang saja kita keliru di situ, jadi mohon tidak perlu dikaitkan dengan itu, tapi kami ini inginnya pokoknya masyarakat itu mempunyai kesejajaran dengan Pemerintah dalam hal pengawasan konsumen itu, saya kira tidak ada ruginya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, ada yang lain lagi, saya kira cukup. Untuk putaran kedua Pak mohon Pemerintah bisa menerima nuansa yang disampaikan oleh Anggota Dewan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ibu-ibu dan para Anggota Dewan yang terhormat.

Memang ini dengan menyisipkan dua kata ini rupanya ini kita terjebak dalam diskusi cukup mendalam. Kemudian meskipun tadi Ibu sudah mengatakan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213, namun barangkali kita perlu juga untuk menjaga konsistensi. Nah karena itu kami ingin mengusulkan mengenai bunyi dari atau tambahan yang tadi kita bahas yang terdapat di dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 dan juga mengenai adanya kata membantu di dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 kami ingin mengusulkan apakah tidak sebaiknya kita lobi atau kita pending dulu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti setelah hari Minggu barangkali ya kita bisa lebih merenung kembali kita mendapatkan suatu ilham yang lebih bagus, karena toh kalau ada perubahan juga ini kita tidak terlalu sulit, akan hanya membuang atau ya kita mengganti dengan kata-kata lain.

Demikian mengenai penjelasan kami atas Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213, namun demikian mengenai penjelasan kami tadi dengan usulan apakah ini tidak sebaiknya kita lobi atau kita pending, mungkin kalau pending barangkali kita bisa berpikir lebih baik lagi, hari Senin kita bisa kita tuntaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, ini dari Pemerintah minta dipending Pak, dari kita mohon persetujuan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO)

Karena ini mengingat ada kaitannya dengan yang sudah diputuskan di Pansus memang saya kira dengan adanya kemarin Pansus dengan Menteri khususnya kita akan bicarakan juga dengan Menteri, saya kira memang perlu dipending.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Mari kita ambil keputusan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 nomor pasal nanti disesuaikan Ayat (1) di pending.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita maju mungkin kita bisa mempergunakan waktu yang sisa ini itu mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203, ini mudah-mudahan tidak terlalu sulit, karena Pemerintah menghapus sedangkan DPR ini satu paket kita bicarakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203, silakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 194 itu masuk di Tim Perumus Pak menurut catatan dari kami. Silakan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :

Terima kasih Bapak Pimpinan,

Mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 ini terkait dengan yang lain, bagaimana kami sudah sampaikan dalam permasalahan bahwa permasalahan terhadap aspek-aspek bagaimana dimaksud pada ayat ini sudah merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Karena ini sudah tercantum di dalam ketentuan atau perundangan yang ada kami masih khawatir kalau kita masih merintis seperti ini mungkin ada hal-hal yang, ini mengusulkan untuk Ayat (3) yang mencakup DIM dari Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 ini, dihapus.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Silakan dari Dewan untuk menanggapi usulan Pemerintah untuk putaran pertama.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih.

Jadi dalam hal ini bahwa dengan adanya hal-hal semacam ini kecuali akan sudah diatur mungkin dalam undang-undang yang lain, tetapi bukan berarti bahwa hanya ini saja memang. Jadi dalam hal ini kami berpendapat bahwa ini yang minimal, oleh karena itu untuk mencegah kemungkinan adanya kekakuan hanya seolah-olah ini. Dalam hal ini dari rencana-rencana ini kami mengusulkan untuk ditambah kata antara lain.

Jadi pengawasan yang dilakukan meliputi antara lain aspek-aspek ini. Jadi dengan antara lain ini bukan berarti yang lain tidak, tapi minimal dengan adanya petunjuk ini apa yang harus disembuhkan ini. Ini kemungkinan tadi keduanya yang kemungkinan pertama ditambah antara lain, kemudian dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 ini ternyata dengan kata antara lain ini sudah mencakup hak-hak yang lain-lain yang diserahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan.

Jadi saya kira tidak ada salahnya untuk diulangi, karena ini mengenai perlindungan konsumen yang nanti mungkin oleh dibaca oleh setiap orang paling tidak kalau ia secara perorangan mengawasi artinya kan sebagai konsumen dia kan tidak mau kalau mau membeli ini apa yang perlu saya ketahui. Jadi tadi dalam bincang-bincang dengan Pak Djoko kerjanya beliau melihat ini. Mungkin tiap orang juga akan perlu, paling tidak kalau saya membeli ini apa yang perlu saya cek. Dengan adanya pengawasan yang mungkin tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah juga oleh perorangan, hal ini perlu.

Demikian penjelasan kami untuk tetap mencantumkan Ayat (3) ini sebagai bagian dari hal-hal yang perlu diawasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dari Dewan, silakan Pak Gaus.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Sekedar klarifikasi saja.

Kalau rekan saya tadi menambahkan antara lain karena di dalam undang-undang tidak ada antara lain karena salah ngomong saja Pak. Jadi dengan kata lain tidak ada kata antara lain, tapi itu juga sudah dijawab di butir h nya, syarat-syarat lainnya. Jadi saya pikir cuma sekedar klarifikasi saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Yang lain, silakan Ibu.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih.

Ini pengawas dari Pemerintah mengusulkan untuk hal ini dihapus, karena pengawasan terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat ini sudah merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa pengawasan itu dilakukan oleh Pemerintah dan bersama-sama masyarakat.

Jadi di sini ini kita tekankan pengawasan masyarakat itu. Memang kalau Pemerintah itu sudah menjadi otomatis harus mengawasi ini, namun untuk penekanan tugas dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang konsumen itu perlu kita mencantumkan lagi minimal ini. Tapi di h itu ada lain-lainnya yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kebiasaan dan praktek dunia usaha. Jadi kalau pengawasan oleh masyarakat belum ada yang otomatis, tapi ini pengawasan oleh masyarakat dan kita perlu menekankan hal ini.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Putaran pertama dari Dewan. Silakan putaran pertama dari Pemerintah.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih.

Tadi kita sudah bicara mengenai Pasal 24 khususnya mengenai eksistensi dari masyarakat dan atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Karena tadinya kami berfikir bahwa pengawasan ini merupakan tugas dan fungsi dari Pemerintah, tadi kami belum mencakup dengan eksistensi dari masyarakat dan LSM itu sendiri.

Mengenai aspek yang menjadi obyek dari pengawasan sebagaimana kami sudah sampaikan tadi bahwa sekali lagi memang kekhawatirannya jangan sampai ada hal-hal yang sudah termuat di dalam ketentuan perundangan yang ada tetapi di sini belum dimasukkan. Memang tadi di dalam butir h itu sudah dimasukkan mengenai lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan kebiasaan di dalam praktek dunia usaha.

Hanya kami pikir barangkali mengenai aspek ini mudah-mudahan ini sudah tercermin juga di sini. Kita mungkin harus berpikir lagi mengenai logic sequence nya, dari mulai bahan baku produksi, proses produksi dan lain sebagainya. Untuk itu kami ingin memberikan kesempatan dulu kepada rekan kami yang kebetulan sehari-hari ini menangani masalah industri, kiranya bisa memberikan penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengawasan tersebut. Kami ingin persilakan Pak Gatot.

**PEMERINTAH (DIRJEN IKAHH DEPPERINDAG/
DR. IR. GATOT IBNU SANTOSO) :**

Terima kasih.

Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat.

Ini aspek pengawasan yang disampaikan di sini saya kira cukup luas sekali bahkan luas sekali. Karena ada dua aspek di sini yang kami lihat, di sini ada aspek yang meliputi pengawasan kepada industrinya sendiri. Yaitu pengawasan masalah penggunaan bahan baku dan proses produksi dan ini adalah sesuatu yang saya kira sangat susah sekali apabila ini dilakukan secara bersama-sama. Misalnya Pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya konsumen misalnya.

Ini susah sekali, sehingga dengan demikian pelaku usaha ini akan menjadi ragu-ragu, bagaimana ini saya selalu diawasi, kecuali kalau filosofi pengawasannya itu terletak pada end produknya. Jadi end produk

dari itu yang perlu kita awasi kita lakukan itu apa, baru nanti dilakukan kita kebelakang lagi. Seperti contohnya, penguatan informasi tentang formula. Ini tentu kita perlu melakukan suatu pengawasan ini dilakukan oleh siapapun saja ini harus. Seperti pemasangan label, meskipun di sini nanti pada kalau masalah baku tadi sudah disebutkan tentang cara-cara pemasangan label. Tapi kalau tentang penggunaan bahan baku dan proses produksi saya kira ini sesuatu yang susah sekali untuk dilakukan pengawasannya, karena mereka pun juga mempunyai suatu hak-hak tersendiri yang harus mempatenkan dan harus melindungi proses produksinya itu. Jadi keberatan kami kenapa kami diusulkan dihapus karena kami juga susah sekali untuk mencari sesuatu formula yang tidak begitu masuk ke industrinya lah ini. Seperti penggunaan bahan baku, misalnya untuk mengawasi kertas.

Kertas ini berarti penggunaan bahan baku, Bapak harus datang ke industri. Kalau tidak ke industri tidak mungkin tidak bisa di situ, kecuali di situ cuma dicantumkan bahwa kertas ini dibuat dari kayu daun jarum. Kalau daun jarum itu memang cocok, ini sudah oke tidak apa-apa, tapi kalau kita memerlukan klarifikasi lebih lanjut lagi kita datang ke sana, kita harus buktikan lagi. Apakah proses produksinya sudah memenuhi persyaratan. Inipun harus diperiksa satu persatu sehingga ini tidak bisa dilakukan begitu saja harus mendatangkan suatu tim ahli. Apakah demikian terus keadaan ini. Ini saja yang perlu kami sampaikan pertimbangan kenapa ini kami sarankan dihapus, meskipun beberapa dari sini memang kita bisa melakukan pengawasan ini. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih.

Intinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Gatot ini tadi, karena kami selain menangani perdagangan tentunya berkaitan dengan kepentingan konsumen juga kami yang menangani yang berkaitan dengan industrinya. Tentu juga kita harus betul-betul memperhatikan kondisi daripada industri kita pada saat ini.

Karena itu, karena perundangan yang berkaitan dengan ini sudah cukup banyak, kami mohon kiranya dapat diberikan kesempatan kembali untuk meneliti ulang dari muatan atau materi yang ada di masing-masing undang-undang yang ada khususnya yang berkaitan dengan aspek pengawasan. Karena itu sekalian dengan Bab yang tadi sudah dibahas, kami mengusulkan apakah bisa dipending.

Dari mulai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Baru putaran kedua ini, silakan. Tapi Pemerintah sudah mengisyaratkan untuk dipending. Dewan silakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Baik terima kasih.

Sebelum menyetujui dan menolak pending, kami ingin menjelaskan kepada Pak Gatot. Kita tadi mengatakan bahwa ada Badan Standar Nasional. Tentunya untuk membayar standar sesuatu apakah nasional atau internasional, itu sudah melalui persyaratan tertentu. Tentunya apa persyaratannya, mungkin kita tidak semua tahu, tapi yang tahu adalah Pemerintah dan Badan Standar Nasional. Itu dengan adanya misalnya standar, itu yang umumkan percaya saja. Tapi tidak perlu lagi harus meneliti itu semua lagi, tapi ada kewajiban yang sudah dibakukan atau yang sudah dipercaya oleh ini, ada standar tertentu.

Dengan adanya itu tentunya percaya ada yang dalam hal ini yang menetapkan Pemerintah, itu berarti sudah dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan yang ada. Tentunya masyarakat tidak akan sampai ke sana. Mungkin kalau LSM ingin meneliti sesuatu mereka mampu atau tidak, punya lab atau tidak. Jadi pengawasan ini secara umum materi ini kemudian bagaimana bisa melaksanakannya itu sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah dengan peralatannya, dengan kekuasaannya dan kewenangannya. Betul yang dilakukan bahwa ini menjadi fungsi tugas masing-masing ini benar. Ini keseluruhan, tapi bukan berarti bahwa yang kecil-kecil ini tidak bisa diawasi. Mungkin seperti misalnya resiko penggunaan barang, itu masyarakat bisa.

Ini akan maksud di sini dengan adanya Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat itu ada pedoman apa yang perlu diawasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Demikian untuk menjelaskan penjelasan kami bahwa tidak bermaksud setiap orang untuk tahu rokok. Tembakannya darimana, lemnya darimana, bukan begitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan mungkin untuk kepentingan umum mungkin untuk kepentingan sendiri kalau ada sesuatu dia tahu. Demikian penjelasan dari kami bahwa kalau

ini perlu dipending, saya kira sependapat.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Gaus.

FKP (H. IBRAHIM GAUS, S.H.) :

Saya tambahkan sedikit sebelum dipending. Jadi saya sedikit kecewa dengan penjelasan Pak Gatot, karena maaf-maaf saya anggap terlalu pesimis dalam menghadapi tugas. Keduanya, RUU ini kita maksudkan, kita bikin untuk jangka panjang. Jadi bukan jangka sesaat, kalau sekarang belum bisa dilaksanakan mungkin besok, bulan besok, tahun besok dan sebagainya tapi sasaran kita arahnya ke sana.

Jadi itulah RUU ini kalau dicantumkan ini barangkali paling tidak menggaet untuk lebih mempush kita untuk mengarah ke sana. Untuk menghadapi tahun 2000 keatas, sekarang mulai dengan ISO 2000 dan sebagainya. Saya kira itu persyaratan-persyaratannya itu cukup berat. Jadi kalau ini saja dianggap tidak mungkin dilaksanakan ini, saya rasa kami dari Dewan ini kurang sependapat.

Walaupun ini sifatnya misalnya bertahan dan sebagainya, tapi ini yang ada di sini bukan semua bisa dilaksanakan, cuma menunggu waktu dan syarat-syaratnya lalu keaktifan dari Pemerintah kita dan bersama-sama dengan yang dikatakan tadi pembantu-pembantu itu. Jadi saya pikir kami dari Dewan karena tadi sudah ada tawaran pending, kalau ada pending tentu kita setuju. Cuma sekedar masukan mungkin, bagaimana ini di run sedemikian rupa sehingga ada juga bayangan-bayangan yang sekaligus memotifir untuk lebih mempercepat kita kearah sana. Saya kira itu yang terkandung dalam muatan tersembunyi daripada undang-undang ini. Saya kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari front lagi ada, tidak ada. Ibu silakan.

KETUA PANSUS (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Terima kasih.

Kalau Pak Gatot tadi ini mengenai proses produksi yang tinggi-tinggi saya mau yang sederhana saja.

Pengalaman kami waktu itu di Jawa Tengah. Ada orang yang memakan tempe bongkrek, meninggal. Ini kita lihat bahan bakunya bagaimana, terkontaminasi apa tidak. Ternyata pada waktu kita melihat proses produksinya, di sini ketahuan. Bahwa yang dipakai untuk membuat tempe bongkrek ini adalah drum yang bekas pestisida. Yang meskipun mereka itu mengatakan sudah dicuci itu, tetapi tetap masih ada. Jadi di sini proses produksi bukan yang tinggi-tinggi di dalam pabrik. Tapi saya memberi contoh lagi adalah lembaga konsumen di Amerika.

Lembaga Konsumen di Amerika ini kuasa sekali menetapkan bahwa misalnya pesawat terbang layak terbang atau tidak. Suatu hari pesawat jenis tertentu di dunia ini banyak yang jatuh. Itu mereka segera meneliti. Bagaimana itu room materiil nya. Apakah besi-besi yang dipergunakan itu memenuhi standar kekerasannya atau tidak. Kemudian juga proses produksinya, itu mereka teliti. Sehingga mereka sampai kepada kesimpulan bahwa pesawat jenis ini tidak layak terbang dan itu akan dan harus ditarik dari penerbangan di seluruh dunia ini. Ini juga undang-undang yang kita buat ini untuk mengantisipasi bagaimana kalau kita nanti itu sudah lembaga konsumen di sini sudah sedemikian kuat seperti di Amerika. Sekarang itu kita masih mengerjakan yang sederhana-sederhana, masih itu kalau seandainya terjadi sesuatu yang mengakibatkan kematian. Waktu itu menyebabkan kematian cukup banyak atau menyebabkan meninggal banyak. Sekarang misalnya catering yang menyebabkan orang yang makan itu lalu pada sakit perut dan sebagainya, proses produksinya mesti harus kita teliti. Ini yang kami maksudkan adalah demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Silakan Pak Nardjo.

WAKIL KETUA PANSUS (IR. SOENARDJO) :

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya.

Saya sebenarnya ingin mengajukan suatu pertanyaan kecil kepada Pemerintah berkaitan dengan masalah yang dibicarakan ini. Sebab kalau kita itu dengan menampilkan aspek-aspek yang harus diawasi, sehingga masyarakat maupun Pemerintah akan lebih tajam untuk melihatnya. Tetapi di sini lain barangkali kita juga berfikir para produsen yang menghasilkan suatu barang. Pertanyaan saya timbul begini, apakah para investor atau produsen kalau melihat misalnya ada proses produksi atau penggunaan bahan baku di tengok-tengok itu mengakibatkan mereka urung.

Akhirnya tidak lagi menginvestasikan atau tidak menambah perluasan investasi ataukah tidak. Kalau ini memang tidak berpengaruh terhadap masalah itu barangkali ini juga masih agak beralasan kalau dijadikan sebagai bagian daripada aspek-aspek yang harus diawasi oleh masyarakat dan Pemerintah. Ini pertanyaan kami, mohon kalau bisa di jawab disertakan data atau kalau tidak ada berarti memang tidak ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Sebelum dipending, pertanyaan ini mohon dijawab secara singkat saja. Tapi kalau barangkali Pemerintah berubah pikiran apakah dipending atau tidak, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Terima kasih. Bapak-bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat.

Setelah kami memperhatikan dan mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengenai maksud dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203, selain yang tadi kami sampaikan bahwa kami akan mengecek ulang mengenai isi undang-undang yang ada sekaligus juga kami akan mencoba untuk melihat kondisi mengenai masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek ini yang terjadi di dalam praktek sehari-hari. Karena itu sekaligus juga barangkali nanti mengenai masalah ini kami mencoba untuk memformulasikan mengenai muatan atau substansi dari DIM yang kami sebutkan tadi. Karena itu sekali lagi kami mohon kiranya dapat diberikan kesempatan untuk pending mengenai substansi yang kita bahas. Dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi kami mohon persetujuan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor, 197, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 198, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 199, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 200, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 201, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 202, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 dipending. Setuju.

(RAPAT SETUJU)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita waktunya tinggal 10 menit lagi. Nampaknya kagok ini Pak. Bagaimana kalau kita tunda saja untuk besok pagi arena bus nya juga, kasihan bapak-bapak yang mau naik bus ini. Mohon untuk ditunda dan besok pagi kita mulai pukul 08.30 WIB bukan pukul 09.00 WIB. Mohon ketepatan waktu kita usahakan bersama supaya karena waktu Jum'at itu waktu yang pendek. Terutama dari pukul 08.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB kalau tidak salah untuk session pertama lalu yang kedua pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Ada usulan dari Pemerintah, silakan.

**PEMERINTAH (DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPPERINDAG/IR. TEDDY SETIADI) :**

Kami sependapat. Jadi kita lanjutkan besok pagi saja pukul 08.30 WIB.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari Dewan, sepakat, demikian kita tutup, kita tunda sidang ini dilanjutkan besok pukul 08.30 WIB.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**(RAPAT DITUNDA HINGGA PUKUL 08.30 WIB
TANGGAL 12 MARET 1999)**

Jakarta, 11 Maret 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd

SUBIJANTO SUDARDJO, S.H.

NIP. 210000601